



PUTUSAN

Nomor : 217 /Pdt.G/2016/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Agus Supriatna SH.HK, Pensiunan PNS Kota Bogor, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I Rt.03/Rw. 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Ujang Sukmana, Pensiunan Harian Lepas, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I Rt.03/Rw. 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. Budiman Sinaga, Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I Rt.03/Rw. 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. Rd. Erni Nuriyanti, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I Rt.03/Rw. 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. Nandang Suherman, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I Rt.03/Rw. 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. Subagdjo, Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I Rt.03/Rw. 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, S.H.,M.H., Jecson Roy H. Manik, S.H dan Martua Manik, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Hukum Jhon P. Simanjuntak, S.H.,M.H., & Rekan, Alamat Jl. Jend. Ahmad Yani Bawah No.10 Bogor , berdasarkan Surat Kuasa No.19/SK/KH-JPS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan Surat Kuasa No.19/SK/KH-JPS/VIII/2016 (Tambahan) tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

*Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Cq Komando Daerah Militer III/Siliwangi Cq Komando Resor Militer
061 / Surya Kencana, beralamat di Jalan Merdeka No.64 Kota Bogor,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat serta berkas-berkas perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor 217/PDT.G/2016/PN.CBI, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa AGUS SUPRIATNA SM. HK sebagai **Penggugat I** adalah seorang **Ahli Waris dari Alm. M. ALI**. Bahwa Alm. M. ALI adalah seorang Anggota TNI dengan Pangkat Terakhir PELTU, NRP; 173282, Jabatan Terakhir; WADAN RAMIL CIMANGGIS, Kesatuan Terakhir; REM 061/SURYAKANCANA, dahulu salah satu yang menempati asrama yang terletak di Jalan Paledang Bogor.
2. Bahwa PEMDA Kota Bogor akan melakukan Rislah asrama jalan Paledang T. 35 dan T. 37 dan PEMDA Kota Bogor membangun Perumahan dikenal setempat Perumahan Kota Batu Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor. Perpindahan Anggota TNI dan penempatannya ke Perumahan tersebut dibantu oleh PT. PROPELAT, berdasarkan **Surat Perintah Nomor : SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976** oleh Komando Resor Militer 061 SK Komando Distrik Militer 0606 (Tergugat) memerintahkan kepada Para Penghuni untuk melakukan 2 (Dua) pilihan kepada Anggota TNI AD yang akan dipindahkan atau mengosongkan bangunan Jalan Paledang T. 35 dan T. 37 dengan 2 (Dua) pilihan, berdasarkan **Surat Nomor: B.606-4/IX/1975 tanggal 01 September 1975**, yaitu:
 - a. Diberikan Pesangon sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Atau mengambil sebuah bangunan rumah yang dibangun oleh PEMDA Kota Bogor menjadi Hak Miliknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perwira Luas 50 – 70 M²
 - Bintara Luas 36 – 48 M²
 - TA / SIP Luas 36 M²

*Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Alm M.ALI berdasarkan Keputusan diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat maka M.ALI mendapat Hak Kepemilikan dengan lokasi di Blok E No. 5, kemudian ahli waris M.ALI / D.SUAWI pada tahun 1986, membeli bangunan rumah milik PAINO dengan Pangkat PELTU yang setempat dikenal Blok E No. 6 dengan luas 36 – 48M² dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- a. **Sebelah Utara : Rumah Bapak Musa / Bapak Tasman / Ibu Yanti**
- b. **Sebelah Selatan : Rumah Bapak Toni**
- c. **Sebelah Barat : Jalan Masyarakat**
- d. **Sebelah Timur : Selokan**

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

- Bahwa Objek Sengketa ditempati oleh Alm. M.ALI maupun ahli waris sejak 1986 – sekarang (\pm 30 Tahun) dan berdasarkan Surat Perintah dimaksud Para Anggota TNI yang dipindahkan dari Jalan Paledang Bogor ke Perumahan Kota Batu adalah sebagai Pemilik atau mempunyai Alas Hak menurut Hukum.
- Bahwa Komando Daerah Militer III / Siliwangi Komando Resor Militer 061 / Surya Kencana mengeluarkan Surat No. B / 785 / VI / 2016 tanggal 22 Juni 2016, Perihal; Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas kepada Agus Supriatna (Penggugat) untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI AD yang saudara tempati dengan batas waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 mengingat secara Administrasi dan ketentuan saudara tidak berhak untuk menempati Rumah Dinas tersebut;
- Dan Tergugat mengeluarkan Surat Kembali No. B / 1029 / VIII / 2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal; Peringatan Kedua untuk Pengosongan Rumah Dinas untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI-AD yang saudara tempati dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 mengingat secara Administrasi dan ketentuan saudara tidak berhak untuk menempati Rumah Dinas tersebut.
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan tersebut didasarkan kepada:
 - a. Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II2010 tanggal 19-02-2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;

*Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara dilingkungan TNI-AD;
 - c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16-08-2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dan
 - d. Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/543/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Perintah kepada Danrem 061/Sk untuk melanjutkan Penertiban dan Pengamanan Rumdis TNI-AD Cq Kodam III/Slw di Wilayah Korem 061/Sk.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. B.606-4/IX/1975 tanggal 01-09-1975 Jo Surat Perintah No. SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976, bahwa Surat dimaksud belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan Sah menurut Hukum. Bahwa tergugat mengeluarkan surat No. B-785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 jo Surat No. B/1029/XIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal ; Peringatan Pengosongan yang ditempati oleh Penggugat I adalah Cacat Yuridis dan atau Tidak Mengikat, oleh karena itu Tergugat disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa **UJANG SUKMANA** sebagai **Penggugat II** adalah salah seorang **Ahli Waris dari SAAN dan Alm. SAAN** Pangkat Terakhir PELDA Jabatan Anggota Sik Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik Militer 0606 serta semasih hidupnya sebagai Anggota TNI dan salah seorang sebagai Penghuni T.35 dan T.37 Jalan Paledang Bogor termasuk Anggota yang dipindahkan ke perumahan Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor yang mendapat Hak Kepemilikan sebuah Bangunan rumah di **Blok B No. 3** berdasarkan Surat Perintah No. **B.606-4 / IX / 1975** tanggal 01 – 09 – 1975 Jo Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 dengan Luas Tanah 36 – 48M², batas – batas sebagai berikut :
- a. **Sebelah Utara : Rumah Buyung**
 - b. **Sebelah Selatan : Rumah Sarif**
 - c. **Sebelah Barat : Jalan**
 - d. **Sebelah Timur : Selokan**
- Dan lebih lanjut disebut dengan Objek Sengketa.**
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Perintah No. B / 785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal; Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas kepada **UJANG SUKMANA** (Penggugat II) untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI AD yang saudara tempati dengan

*Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



batas waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 kepada Penggugat II dan berdasarkan Surat No. B / 1029 / VIII / 2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal; Peringatan Kedua untuk Pengosongan Rumah Dinas untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI-AD yang saudara tempati dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 yang ditujukan kepada **UJANG SUKMANA**, dengan dasar:

- a. Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II2010 tanggal 19-02-2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara di lingkungan TNI-AD;
 - c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16-08-2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dan
 - d. Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/543/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Perintah kepada Danrem 061/Sk untuk melanjutkan Penertiban dan Pengamanan Rumdis TNI-AD Cq Kodam III/Slw di Wilayah Korem 061/Sk.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. **B.606-4/IX/1975** tanggal **01-09-1975** Jo Surat Perintah No. **SPRIN.166/4/X/1976** tanggal 23 Oktober 1976, bahwa Surat dimaksud belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan Sah menurut Hukum. Bahwa tergugat mengeluarkan suratNo. **B-785/VI/2016** tanggal 22 Juni 2016 jo Surat No. **B/1029/XIII/2016** tanggal 29 Agustus 2016 Perihal ; Peringatan Pengosongan yang ditempati oleh Penggugat II adalah Cacat Yuridis dan atau Tidak Mengikat, oleh karena itu Tergugat disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa **BUDIMAN SINAGA** sebagai **Penggugat III** adalah salah seorang Ahli Waris dari **Y. SINAGA** dan **Alm. Y. SINAGA** Pangkat Terakhir **PELDA** Jabatan Anggota Sik Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik Militer 0606 serta semasih hidupnya sebagai Anggota TNI sebagai Penghuni T.35 dan T.37 Jalan Paledang Bogor termasuk Anggota yang dipindahkan ke perumahan Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor yang mendapat Hak Kepemilikan sebuah Bangunan rumah di **Blok D No. 3** berdasarkan Surat Perintah No.**B.606-4 / IX / 1975** tanggal 01 – 09 – 1975 Jo Surat Perintah No.**SPRIN.166/4/X/1976** tanggal 23 Oktober 1976 dengan Luas Tanah 36 – 48M², batas – batas sebagai berikut :

a. **sebelah utara : Dahulu Rumah Manduri / sekarang Rumah Gito**

*Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- b. **sebelah selatan : Rumah Herman**
- c. **sebelah barat : Jalan**
- d. **sebelah Timur : selokan/Kali**

Dan lebih lanjut disebut dengan Objek Sengketa.

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat No. **B / 785/VI/2016** tanggal 22 Juni 2016 Perihal; Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas kepada **BUDIMAN SINAGA** (Penggugat III) untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI AD yang saudara tempati dengan batas waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 kepada Penggugat II dan berdasarkan Surat No. **B / 1029 / VIII / 2016** tanggal 29 Agustus 2016 Perihal; Peringatan Kedua untuk Pengosongan Rumah Dinas untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI-AD yang saudara tempati dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 yang ditujukan kepada **BUDIMAN SINAGA**, dengan dasar:
 - a. Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II/2010 tanggal 19-02-2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara di lingkungan TNI-AD;
 - c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16-08-2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dan
 - d. Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/543/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Perintah kepada Danrem 061/Sk untuk melanjutkan Penertiban dan Pengamanan Rumdis TNI-AD Cq Kodam III/Slw di Wilayah Korem 061/Sk.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. **B.606-4/IX/1975** tanggal **01-09-1975** Jo Surat Perintah No. **SPRIN.166/4/X/1976** tanggal **23 Oktober 1976**, bahwa Surat dimaksud belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan Sah menurut Hukum. Bahwa tergugat mengeluarkan surat No. **B-785/VI/2016** tanggal **22 Juni 2016**jo Surat No. **B/1029/XIII/2016** tanggal **29 Agustus 2016** Perihal ; Peringatan Pengosongan yang ditempati oleh Penggugat III adalah Cacat Yuridis dan atau Tidak Mengikat, oleh karena itu Tergugat disebut melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

*Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



6. Bahwa **RD. ERNI NURIYATNI** sebagai **Penggugat IV** adalah salah seorang Ahli Waris dari **R.E. MURSIDI**, meninggal dunia ketika masih aktif berpangkat **SERMA** pada tahun 1989 Jabatan Anggota Sik Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik Militer 0606 serta semasih hidupnya sebagai Anggota TNI sebagai Penghuni T.35 dan T.37 Jalan Paledang Bogor termasuk Anggota yang dipindahkan ke perumahan Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor yang mendapat Hak Kepemilikan sebuah Bangunan rumah di **Blok C No. 5** berdasarkan Surat Perintah No. **B.606-4 / IX / 1975** tanggal 01 – 09 – 1975 Jo Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 dengan Luas Tanah 36 – 48M², batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Dahulu Bapak Dahlan**
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Warjo**
 - Sebelah Barat : Kali**
 - Sebelah Timur : Jalan**

Dan Lebih Lanjut Disebut Dengan Objek Sengketa.

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat **No. B / 785/VI/2016** tanggal 22 Juni 2016 Perihal; Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas kepada **RD. ERNI NURIYATNI** (Penggugat IV) untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI AD yang saudara tempati dengan batas waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 kepada Penggugat II dan berdasarkan Surat **No. B / 1029 / VIII / 2016** tanggal 29 Agustus 2016 Perihal; Peringatan Kedua untuk Pengosongan Rumah Dinas untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI-AD yang saudara tempati dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 yang ditujukan kepada **RD. ERNI NURIYATNI**, dengan dasar :
 - Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II/2010 tanggal 19-02-2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
 - Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara di lingkungan TNI-AD;
 - Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16-08-2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dan
 - Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/543/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Perintah kepada Danrem 061/Sk untuk

*Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



melanjutkan Penertiban dan Pengamanan Rumdis TNI-AD Cq Kodam III/Slw di Wilayah Korem 061/Sk.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. B.606-4/IX/1975 tanggal 01-09-1975 Jo Surat Perintah No. SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976, bahwa Surat dimaksud belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan Sah menurut Hukum. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat No. B-785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016jo Surat No. B/1029/XIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal ; Peringatan Pengosongan yang ditempati oleh Penggugat IV adalah Cacat Yuridis dan atau Tidak Mengikat, oleh karena itu Tergugat disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 7. Bahwa **NANDANG SUHERMAN** sebagai **Penggugat V** adalah salah seorang **Ahli Waris** dari **HASBIH**, **Pangkat terakhir PELDA** tahun 1979 Jabatan Anggota Sik Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik Militer 0606 serta semasih hidupnya sebagai Anggota TNI sebagai Penghuni T.35 dan T.37 Jalan Paledang Bogor termasuk Anggota yang dipindahkan ke perumahan Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor yang mendapat Hak Kepemilikan sebuah Bangunan rumah di Blok A No. 1 berdasarkan Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975 tanggal 01 – 09 – 1975 Jo Surat Perintah No. SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 dengan Luas Tanah 36 – 48 M², batas – batas sebagai berikut :
 - a. **Sebelah Utara** : Rumah Dalamun
 - b. **Sebelah Selatan** : Masjid
 - c. **Sebelah Barat** : Selokan / Kali
 - d. **Sebelah Timur** : Jalan

Dan lebih lanjut disebut dengan Objek Sengketa.

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat No. B / 785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal; Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas kepada **NANDANG SUHERMAN** (Penggugat V) untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI AD yang saudara tempati dengan batas waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 kepada Penggugat II dan berdasarkan **Surat No. B / 1029 / VIII / 2016** tanggal 29 Agustus 2016 Perihal; Peringatan Kedua untuk Pengosongan Rumah Dinas untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI-AD yang saudara tempati dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 yang ditujukan kepada **NANDANG SUHERMAN**, dengan dasar :

*Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- a. Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II/2010 tanggal 19-02-2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara di lingkungan TNI-AD;
 - c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16-08-2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dan
 - d. Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/543/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Perintah kepada Danrem 061/Sk untuk melanjutkan Penertiban dan Pengamanan Rumdis TNI-AD Cq Kodam III/Slw di Wilayah Korem 061/Sk.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. **B.606-4/IX/1975** tanggal **01-09-1975** Jo Surat Perintah No. **SPRIN.166/4/X/1976** tanggal **23 Oktober 1976**, bahwa Surat dimaksud belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan Sah menurut Hukum. Bahwa tergugat mengeluarkan surat No. **B-785/VI/2016** tanggal **22 Juni 2016** jo Surat No. **B/1029/XIII/2016** tanggal **29 Agustus 2016** Perihal ; Peringatan Pengosongan yang ditempati oleh Penggugat V adalah Cacat Yuridis dan atau Tidak Mengikat, oleh karena itu Tergugat disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa **SUBAGDJO** sebagai **Penggugat VI** adalah salah seorang **Ahli Waris** dari **SOETARNO, SOETARNO**, Pangkat terakhir **PELTU** tahun 1974 Jabatan Anggota Sik Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik Militer 0606 serta semasih hidupnya sebagai Anggota TNI sebagai Penghuni T.35 dan T.37 Jalan Paledang Bogor termasuk Anggota yang dipindahkan ke perumahan Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor yang mendapat Hak Kepemilikan sebuah Bangunan rumah di Blok D No. 6 berdasarkan **Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975** tanggal 01 – 09 – 1975 Jo **Surat Perintah No. SPRIN.166/4/X/1976** tanggal 23 Oktober 1976 dengan Luas Tanah 36 – 48 M², batas – batas sebagai berikut :
- a. **Sebelah Utara : Tanah Kosong**
 - b. **Sebelah Selatan : Rumah Ibu Dedeng**
 - c. **Sebelah Barat : Jalan**
 - d. **Sebelah Timur : Tanah Kosong/Selokan**

Dan lebih lanjut disebut dengan Objek Sengketa.

*Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat No. B / 785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal; Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas kepada **NANDANG SUHERMAN** (Penggugat V) untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI AD yang saudara tempati dengan batas waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 kepada Penggugat II dan berdasarkan **Surat No. B / 1029 / VIII / 2016** tanggal 29 Agustus 2016 Perihal; Peringatan Kedua untuk Pengosongan Rumah Dinas untuk segera mengosongkan Rumah Dinas TNI-AD yang saudara tempati dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 yang ditujukan kepada **NANDANG SUHERMAN**, dengan dasar :
 - a. Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II2010 tanggal 19-02-2010 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara di lingkungan TNI-AD;
 - c. Surat Telegram Pangdam III/Siw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16-08-2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dan
 - d. Surat Perintah Pangdam III/Siw Nomor: Sprin/543/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Perintah kepada Danrem 061/Sk untuk melanjutkan Penertiban dan Pengamanan Rumdis TNI-AD Cq Kodam III/Siw di Wilayah Korem 061/Sk.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah No. **B.606-4/IX/1975** tanggal **01-09-1975** Jo Surat Perintah No. **SPRIN.166/4/X/1976** tanggal **23 Oktober 1976**, bahwa Surat dimaksud belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan Sah menurut Hukum. Bahwa tergugat mengeluarkan surat No. **B-785/VI/2016** tanggal **22 Juni 2016** jo Surat No. **B/1029/XIII/2016** tanggal **29 Agustus 2016** Perihal ; Peringatan Pengosongan yang ditempati oleh Penggugat VI adalah Cacat Yuridis dan atau Tidak Mengikat, oleh karena itu Tergugat disebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa Para Penggugat mendapatkan Hak dari Tergugat dan telah menempati tanah tersebut \pm 30 – 40 Tahun dan Penggugat sudah merawat dan mengurus Objek Sengketa sampai saat ini. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 TA 1979 tanggal 8-8-1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru

*Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



atas tanah asal Konversi Hak-Hak barat Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 TA 1979 tanggal 22-08-1979 tentang ketentuan-ketentuan / mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-Hak Barat.

10. Bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah (Objek Sengketa /Dahulu adalah tanah sewa mentah / tanah Negara atau atas nama TJOA KIM TJOAN yang disewa mentah / Negara oleh Tergugat berdasarkan **Berita Acara tanggal 15 Desember 1960**. Dan tanah Negara dimaksud telah diberikan kepada; **1. Alm.M.ALI, 2. Alm. SAAN, 3. Y.SINAGA, 4. R.E.MURSIDI, 5. Alm.HASBIH dan 6. Alm.SOETARNO** sehingga menurut ketentuan Undang-Undang telah memenuhi persyaratan untuk diberi Prioritas atas Objek Sengketa berdasarkan **Surat No. B.606-4/IX/1975 tanggal 01-09-1975 Jo Surat Perintah No. SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976** oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai Hak untuk mengajukan Permohonan Sertifikat atas Tanah tersebut termasuk melakukan / mengeluarkan Surat Peringatan Pengosongan Rumah. Dengan demikian Tergugat bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah Negara yang ditempati oleh Para Peggugat.
11. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang dimiliki oleh Peggugat serta berpedoman kepada Putusan **Nomor : 425 / Pdt/2012/PT.DKI** yang menyatakan; Peggugat Pemilik yang sah atau lebih berhak atas tanah dan bangunan yang menjadi Objek Sengketa, oleh Karena itu sudah sepatutnya **Gugatan Para Peggugat Dapat Dikabulkan**.

DALAM PROVISI

Bahwa gugatan Peggugat dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam Pokok Perkara serta memperhatikan atas Surat yang telah dikeluarkan Tergugat dengan No.B / 785/VI/2016 tanggal 22 – 06 – 2016 Jo No. B / 1029/VIII/2016 tanggal 29-08-2016 yang ditujukan kepada Para Peggugat untuk segera mengosongkan atas Objek Sengketa yang ditempati oleh Para Peggugat, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan Pendahuluan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Para Peggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengeluarkan berupa Penetapan Penangguhan Pengosongan Rumah yang ditempati oleh Para Peggugat (Obyek Sengketa) sampai gugatan Peggugat mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutus Perkara ini sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



I. DALAM PROVISI

Mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Penggugat dan menetapkan Pengosongan yang akan dilakukan oleh Tergugat di tunda sampai Gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk dan seluruhnya.
- Menyatakan Sah menurut Hukum atas Surat No. **B.606-4/IX/1975** tanggal 01-09-1975 Jo Surat Perintah No. **SPRIN.166/4/X/1976** tanggal 23 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Tergugatsah menurut Hukum.
- Menyatakan;
 1. Sah atas pemberian rumah terhadap Alm.M.ALI, atau Ahli Warisnya di Blok E.No. 5.
 2. Sah atas pemberian rumah terhadap Alm. SAAN atau Ahli Warisnya di Blok B No. 3.
 3. Sah atas pemberian rumah terhadap Alm. Y.SINAGA atau Ahli Warisnya di Blok D No. 3.
 4. Sah atas pemberian rumah terhadap Alm.R.E.MURSIDI atau Ahli Warisnya di Blok C.No. 5.
 5. Sah atas pemberian rumah terhadap Alm.HASBIHatau Ahli Warisnya di Blok A No. 1.
 6. Sah atas pemberian rumah terhadap Alm.SOETARNOatau Ahli Warisnya di Blok D No. 6.

Berdasarkan suratNo. **B.606-4/IX/1975** tanggal **01-09-1975** Jo Surat Perintah No.**SPRIN.166/4/X/1976** tanggal **23 Oktober 1976** sah Menurut Hukum.

- Menyatakan memberi Prioritas kepada Ahli Waris masing-masing yang mendapat Hak atas Objek Sengketa untuk menindaklanjuti atau mengajukan Hak yang baru atas tanah dan bangunan / tempat tinggal yang ditempati oleh :
 1. **AGUS SUPRIATNA SM. HK** yang terletak di Komplek Badak Putih I Rt 03 / Rw 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 36 – 48 M² dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Musa / Bapak Tasman / Ibu Yanti
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Toni
 - Sebelah Barat : Jalan Masyarakat
 - Sebelah Timur : Selokan

*Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



2. **UJANG SUKMANA** yang terletak di Komplek Badak Putih I Rt 03 / Rw 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 36 – 48 M²dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Buyung
- Sebelah Selatan : Rumah Sarif
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Selokan

3. **BUDIMAN SINAGA** yang terletak di Komplek Badak Putih I Rt 03 / Rw 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 36 – 48 M²dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Rumah Manduri / Sekarang Rumah Gito
- Sebelah Selatan : Rumah Herman
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Selokan/Kali

4. **RD. ERNI NURIYATNI** yang terletak di Komplek Badak Putih I Rt 03 / Rw 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 36 – 48 M² dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Dahulu Bapak Dahlan
- sebelah selatan : Rumah Bapak Warjo
- sebelah barat : Kali
- sebelah Timur : jalan

5. **NANDANG SUHERMAN** yang terletak di Komplek Badak Putih I Rt 03 / Rw 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 36 – 48 M²dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Dalamun
- Sebelah Selatan : Masjid
- Sebelah Barat : Selokan / Kali
- Sebelah Timur : Jala

6. **SUBAGDJO** yang terletak di Komplek Badak Putih I Rt 03 / Rw 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 36 – 48 M²dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Dedeng
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong/Selokan

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Surat No. **B / 785/VI/2016** tanggal 22 – 06 – 2016 Jo No. **B / 1029/VIII/2016** tanggal 29-08-2016 **Cacat Yuridis atau disebut tidak mengikat menurut Hukum.**

*Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya Jhon P. Simanjuntak, S.H.,M.H, Jecson Roy H. Manik, S.H dan Martua Manik, S.H.,M.H., sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Kolonel Chk Asep Darmawan, S.H.,M.Si., M.H., Letkol Chk Wawan Rusliawan, S.H., Mayor Chk Sjaiful Nursaid, S.H.,M.H., Mayor Chk Harry Tjahjono, S.E.,M.H., Mayor Chk Nanang Suryana, S.E.,S.H., Mayor Chk Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk Eko Wahyu H, S.H., Kapten Chk Wiji Winarso, S.H.,Kapten Chk Agung Sumaryono, S.H., Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk Wirya, S.H., Kapten Chk Hasanudin, BcHK, Lettu Chk Aja Sudrajat, S.H., Serma Agung Sulistiano, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 tahun 2016 telah menunjuk Mediator Sdr. Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H.,M.H, akan tetapi Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator yang melaporkan bahwa proses Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan provisi Penggugat yang meminta Tergugat untuk menghentikan segala tindakan dan atau aktivitas apapun terhadap rumah dan bangunan yang ditempati Para Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena provisi tersebut sudah masuk pokok perkara, maka secara hukum haruslah ditolak (*Yurisprudensi MARI No.1070/K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973*).

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



II. DALAM KOMPENSI

1. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.

a. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

- 1). **Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.**
- 2). Bahwa gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat didasarkan atas adanya surat keputusan Komandan Korem 061/SK sebagai Pejabat Tata Usaha Militer yakni :
 - a) **Surat Danrem 061/SK Nomor : B/785/VI/2016 tanggal 22-06-2016 tentang peringatan pertama untuk mengosongkan obyek sengketa,**
 - b) **Surat Danrem 061/SK Nomor : B/1029/VIII/2016 tanggal 29-08-2016 tentang peringatan kedua untuk mengosongkan obyek sengketa,**

Bahwa sesuai pasal 1 ke 34 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan Pertahanan Keamanan Negara, di bidang Personel, Materil, Fasilitas dan Jasa yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”.

Oleh karena yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Surat Danrem 061/ Sk yang merupakan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Militer tersebut di atas, maka apabila para Penggugat merasa dirugikan dengan putusan tersebut, maka gugatan para penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

*Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



“ Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah **salah alamat dan seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer.** oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Cibinong C.q Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 217/PDT.G/20 16/PN.Cbi.

b. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

- 1) Bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan **Kementerian keuangan** sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai turut Tergugat.
- 2) Bahwa obyek perkara yang terletak di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada saat ini atas tanah tersebut masih di gunakan sebagai Rumah dinas Korem 061/Sk adalah asset negara yang digunakan oleh Kemhan RI Cq. TNI AD Cq. Kodam III/Slw Cq. Korem Korem 061/Sk, sebagaimana terbukti dengan tercatat di **Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30621005 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 2.953 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 4.01.02.02.001. dengan Nommor Urut Pendaftaran (NUP) : 2953.**

Sesuai **Pasal 7 Ayat (2) huruf q Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** menyatakan bahwa :

“ Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Negara”

Dalam Penjelasan Umum angka **3 paragraf 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004** menyatakan bahwa :

“ Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban Negara secara Nasional”

Sesuai **Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** menyatakan bahwa :

*Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



“Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara”.

Sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :

“Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia /Pemerintah Daerah yang bersangkutan”

Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan :

“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah berkoordinasi dengan Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan”.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa :

“Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara.”

Ketentuan tersebut jelas sekali menegaskan bahwa terkait dengan keberadaan asset negara atau Barang Milik Negara, seharusnya juga dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Keuangan.

Ketentuan tersebut juga menjelaskan secara tegas bahwa Kementerian Keuangan selaku pihak pengelola barang milik negara (BMN) justru memegang peranan penting terkait dengan kewenangan konstitusi dalam pengelolaan asset negara atau barang milik negara. Termasuk dalam hal ini terhadap pengelolaan asset negara yang menjadi obyek perkara, maka pertanggung jawaban pengelolaannya justru berada pada Kementerian Keuangan.

Sesuai kenyataan dan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat telah kekurangan pihak karena tidak mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai turut Tergugat, oleh karena itu mohon gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima**.

3) **Pemerintah Kabupaten Bogor** seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai turut Tergugat, yang pada saat itu diwakili oleh R Semeru sebagai Pejabat Pegawai Tinggi pada Kantor Kabupaten Bogor

*Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



yang menjadi Panitia Tetap tim Bijblad 1137 jo.STBL 434 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1960 dalam pemeriksaan dan pengadaan Tanah di kampung Ciomas Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang digunakan sebagai asrama korem 061/Surya Kencana.

Sesuai kenyataan dengan adanya hubungan Hukum dalam pengadaan tanah antara Korem 061/SK dengan Tim Bijblad pada saat itu maka sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan telah kekurangan pihak dan oleh karena itu mohon dapatnya gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima.**

- 4) **Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor** seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai turut Tergugat, yang pada saat itu dijabat Oleh R.Iskandar sebagai **Kepala Kantor Agraria Derah I Kabupaten Bogor yang menjadi Panitia Tetap** tim Bijblad 1137 jo.STBL 434 pada hari selasa tanggal 13 Desember 1960 dalam pemeriksaan dan pengadaan Tanah di kampung Ciomas Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang digunakan sebagai asrama korem 061/Surya Kencana.

Sesuai kenyataan dengan adanya hubungan Hukum dalam pengadaan tanah antara korem 061/Surya Kencana dengan Tim Bijblad pada saat itu maka sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan telah kekurangan pihak dan oleh karena itu mohon gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima.**

- 5) **Kecamatan Ciomas** yang pada saat itu dijabat Oleh **Wedana Kota Bogor** seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai turut Tergugat, yang menjadi **Panitia Tetap** tim Bijblad 1137 jo.STBL 434 pada hari selasa tanggal 13 Desember 1960 dalam pemeriksaan dan pengadaan Tanah di kampung Ciomas Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang digunakan sebagai asrama korem 061/Surya Kencana.

Sesuai kenyataan dengan adanya hubungan Hukum dalam pengadaan tanah antara korem 061/Surya Kencana dengan Tim Bijblad pada saat itu maka sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan telah kekurangan pihak dan oleh karena itu dapat mohon dapatnya gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai di atas, mohon Pengadilan Negeri Cibinong untuk menjatuhkan terlebih dahulu **Putusan Sela** bahwa menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan

*Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



mengadili dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. *DALAM POKOK PERKARA*

1. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat dalam eksepsi mohon termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat karena tidak beralasan hukum yang kuat, mengingat Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak cukup beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar. Supaya Majelis tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan perkara ini, sebagai berikut:

1). Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 2 menyatakan, *berdasarkan Surat Perintah no : Sprin.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh korem 061/SK Komando Distrik Militer 0606 (Tergugat) memerintahkan kepada Para penghuni untuk Melakukan dua pilihan kepada anggota TNI AD yang akan dipindahkan atau mengosongkan bangunan Jalan Paledang T.35 dan T.37, berdasarkan pada Surat Nomor : B/606-4/IX/1975 tanggal 1 september 1975.*

a. Diberikan pesangon Rp 1.600.000,-

b. Atau Mengambil sebuah Bangunan rumah yang dibangun oleh pemda Bogor menjadi hak miliknya dengan ketentuan :

- perwira luas 50 – 70 M2

- Bintara luas 36 – 48 M2

- Ta/Sipil luas 36 M2

Dalil-dalil tersebut sangatlah bertentangan dengan isi yang sebenarnya yang ada pada kedua surat perintah tersebut, yaitu :

1) Untuk Surat B.606-4/IX/1975 Adalah surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pangdam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Komandan Korem 061/SK (**bukan ditujukan Kepada Para Orang tua Penggugat**) yang isinya adalah :

*Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- (a) **Petunjuk tehnis** dari Pangdam III/Siliwangi kepada Danrem 061/SK agar dalam Proses Melaksanakan pengembalian Tanah Okupasi (Jl Paledang T.35 dan T.37) kepada yang Berhak/yang memiliki (YAITU PEMDA KODYA BOGOR) dengan ketentuan agar Pemda Bogor Membuatkan bangunan sebanyak 7 Kopel sebagai pengganti (yang saat ini menjadi Obyek sengketa) sesuai dengan Ukuran dan tipe bagi Perwira, Bintara dan Tamtama/PNS) atau **dengan Alternatif apabila Danrem 061/SK menerima Pesangon** atau biaya pengganti bangunan besarnya disesuaikan dengan Indeks setempat saat itu
- (b) **Penegasan Ulang** dari Pangdam III/Siliwangi kepada Komandan Korem 061/SK bahwa dalam pengembalian tanah Okupasi di Jl Paledang T.35 dan T.37 tidak disediakan dana Oleh Komando Sehingga pengeluaran Biaya Akibat pengembalian Tanah Okupasi itu dibebankan kepada Pemilik tanah di Jalan Paledang T.No 35 dan T. No.37 yaitu PEMDA KODYA BOGOR.
- 2) Untuk surat Nomor : Sprint 166/4/X/1976 adalah surat perintah yang dikeluarkan Oleh Komandan Kodim 0606 yang ditujukan kepada 43 personil yang berada di jalan Paledang No.35 dan No.37 Bogor yang pada pokok isinya adalah untuk melaksanakan perpindahan, mengisi dan menempati bangunan pengganti yang disediakan Oleh Kodya Bogor dan TIDAK UNTUK MEMILIKI.

Dari isi yang terkandung dalam kedua Surat perintah tersebut sangatlah Jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan pada Hukum yang benar, karena surat yang ditujukan kepada orang tua Penggugat adalah surat Nomor : Sprint 166-4/X/1976 yang isinya hanya untuk melaksanakan perpindahan, mengisi dan menempati rumah di asrama Badak Putih Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor TIDAK UNTUK MEMILIKI.

4. Bahwa Para Penggugat telah mendasarkan gugatannya Pada Surat Pangdam III/Siliwangi B.606-4/1X/1975 tanggal 01 September 1975 dan Sprint Komandan Kodim Bogor No. 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 dengan demikian tidak terbantahkan dan telah dibuktikan sendiri oleh Penggugat bahwa bangunan dan tanah yang terletak di Asrama Badak Putih Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor adalah kepunyaan TNI AD Cq. Kodam III/Siliwangi atau Tanah Milik

*Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Tergugat, akan tetapi tidak benar bahwa tanah tsb oleh Tergugat diberikan kepada Para Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Nomor B.606-4/1X/1975, tanggal 01 September 1975 dan Sprint 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976.

5. Bahwa Para Penggugat merupakan Para ahli waris dari orang tuanya yang waktu dulunya berdinasi sebagai anggota TNI dan mengakui bahwa orang tua dulunya menempati asrama TNI yang terletak di jalan Peledang Bogor, maka keberadaan Para Penggugat di dalam rumah dinas setelah orang tua Para Penggugat pensiun atau meninggal dunia bukan lagi sebagai anggota TNI, maka secara hukum Para Penggugat tidak berhak lagi menempati rumah dinas, Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 tahun 2005, dimana pada pasal 1 ayat (1) menyatakan ;

rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

6. Bahwa didalam PETUNJUK PELAKSANAAN Nomor : Juklak/ 8 /VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 Tentang pendayagunaan rumah dinas TNI AD didalam point no.12 diatur sebagai berikut

a. Rumah dinas TNI AD pada hakekatnya diperuntukkan bagi Prajurit/PNS TNI AD yang masih dalam dinas aktif dan menjadi anggota organik Kesatuan pengguna. Penghuni yang tidak berhak lagi menempati rumah dinas TNI AD secara bertahap harus meninggalkan/mengosongkan rumah dinas yang ditempati dan selanjutnya diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pemilikan rumah melalui KPR atau cara lain.

7. Bahwa menurut Keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/28/VIII/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen Hankam, hak menempati rumah dinas berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.***
- 2. Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.***

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



3. Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal.

Bahwa ternyata orang tua Para Penggugat telah berakhir masa dinas, baik karena yang bersangkutan telah pensiun atau karena suami yang bersangkutan telah meninggal dunia, sehingga menurut keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/28/VIII/1975, Para Penggugat yang nota bene selaku Para ahli waris yang sudah **tidak mempunyai hak lagi untuk menempati rumah dinas dan harus meninggalkan rumah dinas yang dihuninya.**

8. Pasal 4 Ayat (1) Permenkeu Nomor 138/PMK.06/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, yang berbunyi "*Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan:*

- (1) *Menetapkan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara;*
- (2) *Memberikan persetujuan atas usulan alih satus penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN berupa Rumah Negara;*
- (3) *Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara.*

9. Bahwa berdasarkan surat telegram dari Kasad Nomor ST/1409/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 menyebutkan sbb :

1. *Bagi prajurit/PNS TNI AD yang pensiun mulai tahun 2010 supaya segera mengembalikan rumah dinas kepada TNI Cq Satuan masing masing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan setelah pensiunan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.*
2. *Bagi prajurit/PNS TNI AD yang pensiun sebelum tahun 2010 tidak diijinkan untuk memperpanjang Surat Ijin Penghunian (SIP) dan selanjutnya rumah dinas diserahkan kepada TNI Cq Satuan masing masing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.*

Oleh karena Para Tergugat telah melanggar peraturan perumahan dinas dan tidak sesuai dengan peruntukan dari rumah dinas serta telah jelas bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak lagi atas Asrama badak putih yang mereka tempati, maka **perbuatan mereka termasuk perbuatan melawan hukum.**

*Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



10. Bahwa dari kenyataan dan fakta-fakta yang terurai diatas, maka secara hukum tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah Melakukan **“Perbuatan Melawan Hukum”** kepada Para Penggugat, karena dalil dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya **Tidak beralaskan pada bukti dan Hukum yang benar** sehingga tuntutan yang demikian tidak perlu untuk dipertimbangkan dan selayaknya untuk ditolak.
11. Bahwa kedudukan Para Penggugat merupakan Para ahli waris dari Para orang tua Penggugat yang dulunya anggota TNI yang diberikan fasilitas oleh Kodam III/Slw Cq Korem 061/Surya Kencana untuk menempati rumah dinas dan setelah meninggal dunia kini rumah dinas yang terletak di kompleks asrama Badak Putih I, Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor yang masih ditempati oleh anak anaknya/Para ahli waris padahal Para Penggugat **berdasarkan hukum tidak mempunyai hak lagi untuk menempati objek sengketa** yang merupakan tanah milik Kodam III/Slw Cq. Korem 061/SK karena Para Penggugat **berdasarkan hukum tidak mempunyai hak waris atas penghunian rumah dinas yang telah ditempati oleh Para orang tua yang telah almarhum.**
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas objek sengketa. Maka Obyek sengketa akan dipergunakan oleh Tergugat, dan Tergugat telah berusaha dengan baik supaya Para Penggugat bersedia untuk pindah akan tetapi tidak berhasil. Maka Danrem 061/SK membuat surat teguran kepada Para Penggugat yaitu :
 - a. **Surat Danrem 061/SK No : B/785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang PERINGATAN PERTAMA** untuk mengosongkan rumah dinas TNI AD dengan batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016.
 - b. **Surat Danrem 061/SK No. : B/1029/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang PERINGATAN KEDUA** : untuk mengosongkan rumah dinas TNI AD dengan batas waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 7 Agustus 2016 .
13. Bahwa peringatan pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan melakukan pemberitahuan pengosongan sebanyak dua kali melalui surat tegoran untuk segera mengosongkan Rumdis secara sukarela sebelum dilakukan penertiban karena akan dipergunakan untuk kepentingan dinas.

*Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pada pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 13 yang berbunyi :

- (10) PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada anggota sebelum diterbitkan surat keputusan atau perintah pencabutan Surat Ijin Penghunian.
- (11) Penghuni rumah negara apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) akan diambil tindakan pengosongan secara paksa oleh PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing setelah terlebih dahulu diberikan peringatan.
- (12) Ganti rugi atas segala biaya penghuni akibat penggunaan dan pengosongan rumah negara tidak ditanggung oleh negara .
- (13) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai permintaan ganti rugi dari penghuni lama kepada penghuni baru diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui mediasi dengan PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk.

Dengan demikian prosedur pengosongan terhadap rumah dinas yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui tahap pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu adalah **telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.**

14. Bahwa Tergugat telah melakukan prosedur hukum yang berlaku maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti. Oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak dan menyatakan **Bahwa Surat No B/785/VI/2016 tanggal 22-06-2016 Jo. No B/1029/VIII/2016 sesuai prosedur hukum yang berlaku/ SAH.**
15. Bahwa sesuai dengan dalil dalam gugatan Para Penggugat Halaman 8 poin 9 yang menyatakan :

"Bahwa Para Penggugat mendapatkan hak dari Tergugat dan telah menempati tanah tersebut ± 30-40 tahun dan Penggugat telah merawat dan mengurus obyek sengketa sampai saat ini. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan sebagaimana diatur berdsarkan

*Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 TA. 1979 tanggal 8-8-1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan daam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 TA 1979 tanggal 22-08-1979 tentang ketentuan-ketentuan/mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat”.

Bahwa walaupun Penggugat telah menempati obyek sengketa selama \pm 40 tahun akan tetapi keberadaan Penggugat dalam obyek sengketa adalah tidak sah, karena obyek sengketa adalah milik Tergugat, yang didasarkan pada Tanah Sewa Mentah/Tanah Negara seluas 53.063 M2 yang pada tanggal 13-12-1960 telah **dibebaskan oleh TNI AD dari SDR. Chusunun selaku Kuasa dari Tjo Kim Tjoan melalui Panitia Bijblad 11372 Jo. 12746.** Sedangkan keberadaan Para Penggugat di atas tanah sengketa merupakan kelanjutan dari orang tua Para Penggugat yang dahulunya menempati obyek sengketa yang didasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 0606 Bogor Nomor: SIP.184/PR/1973 tanggal 28 Mei 1973 tentang perintah untuk mengisi rumah dinas.

16. Bahwa sesuai dengan dalil dalam gugatan Para Penggugat Halaman 8 poin 10 yang menyatakan :

“Bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah (Obyek sengketa/dahulu adalah tanah sewa mentah/tanah Negara atau atas nama Tjoa Kim Tjoan yang disewa mentah/Negara oleh Tergugat berdasarkan berita acara tanggal 15 Desember 1960. Dan tanah Negara dimaksud telah diberikan kepada : 1. Alm. M. Ali, 2. Alm. Saan, 3. Y. Sinaga, 4. R.E. Mursidi, 5. Alm Hasbih dan 6. Alm Soetarno sehingga menurut ketentuan undang-undang telah memenuhi persyaratan untuk diberi prioritas atas obyek sengketa berdasarkan Surat No. B.606-4/IX/1975 tanggal 01-09-1975 Jo. Surat Perintah No. SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut termasuk melakukan/mengeluarkan surat peringatan pengosongan rumah. Dengan demikian Tergugat bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah Negara yang ditempati oleh para Penggugat”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut yang mendasari pada Surat Pangdam VI/Siliwangi kepada Danrem 061/SK Nomor B.606-4/IX/1975, tanggal 01

*Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



September 1975 dan Surat Perintah Komandan Kodim 0606/Bogor Nomor SPRIN. 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976, secara hukum dalil Para Penggugat tersebut telah secara tegas mengakui Atas tanah yang ditempati adalah tanah milik Tergugat yang berasal dari Tjo Kim Tjoan. Dan tidak benar bahwa tanah tersebut oleh Tergugat diberikan kepada Para Penggugat dengan mendasarkan Surat B.606-4/1X/1975, tanggal 01 September 1975 dan Sprint 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam Jawaban halaman 9 poin 3 di atas, bahwa isi surat tersebut hanya merupakan melaksanakan perpindahan/ pengosongan kepada Para Penggugat dan untuk menempati Bangunan yang disediakan oleh Pemda Bogor **bukannya pemberian hak atas tanah dan bangunan rumah kepada Para Penggugat.**

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada hal. 8 poin 11 yang menyatakan *"Bahwa Penggugat Pemilik yang sah atau lebih berhak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa yang mendasarkan bukti-bukti dan berpedoman pada putusan nomor 425/PDT/2012/PT.DKI"* adalah tidak benar karena selama ini obyek sengketa belum pernah diperkarakan sebelumnya oleh pihak Penggugat melalui proses Pengadilan. Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut telah diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara antara Ny. Timotius Markus Gurning alias Christina Gurning (janda alm. Kolonel Purn T. M. Gurning) melawan Pemerintah RI Cq. Kasad Cq. Pangdam Jaya/Jayakarta dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor Putusan 224K/PDT/2014 tanggal 17-06-2014 yang amarnya pada intinya **mengabulkan permohonan Kasasi dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Pemohon Kasasi/Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.** Atas putusan kasasi tersebut Penggugat mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung dan telah diputus ditingkat PK dengan Nomor putusan 455PK/PDT/2015 tanggal 23-03-2016 yang amarnya pada intinya menolak permohonan PK dari Ny. Timotius Markus Gurning alias Christina Gurning (janda alm. Kolonel Purn T. M. Gurning) selaku Pemohon PK/Penggugat.

Bahwa Penggugat telah berupaya mengelabui dengan hanya memasukan putusan Pengadilan Tinggi yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dalil gugatannya. Sedangkan dalam putusan lebih tinggi (Kasasi dan PK) yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dijadikan dalil dalam gugatannya. Dan perkara tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini karena obyek perkara dan permasalahannya berbeda dengan perkara aquo.

*Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



18. Bahwa keinginan Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak prioritas atas Tanah dengan mendasarkan pada Surat B.606-4/1X/1975 tanggal 01 September 1975 dan Sprin. 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 atas Tanah yang dulunya milik Tjoa Kim Tjoan adalah sangat tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada, karena tanah tersebut Sudah dibebaskan/dibeli oleh TNI AD cq. kodam III/Siliwangi melalui Panitia Bijblad 11372 Jo 12746 yang pembayarannya menggunakan Uang negara yang dibayarkan kepada kuasa hukumnya yang bernama Chusnun, dan atas dasar inilah tanah yang dulunya milik Tjoa Kim Tjoan beralih menjadi milik TNI AD Cq. Kodam III/Siliwangi, sehingga keinginan Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak prioritas haruslah ditolak.
19. Bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Asrama Badak Putih Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor yang seluruhnya seluas 97.046 M2 adalah asset negara (milik Tergugat), sebagaimana terbukti dengan tercatat di Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30621005 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 2.953 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 4.01.02.02.001. dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 2953.
20. Bahwa dalil Para Penggugat selebihnya tidak lagi ditanggapi oleh karena telah termasuk dalam jawaban-jawaban tersebut diatas.

III. DALAM REKONVENS

1. Bahwa Penggugat DR semula Tergugat DK memperoleh tanah seluas ± 97.046 M2 yang berasal dari :
 - Tanah Negara bekas Engendom No. E.3308, E.3309, E.37791 dan E.3819 seluas 37.643 M2 yang telah dikuasai TNI AD sejak tahun 1960.
 - Tanah Sewa Mentah/Tanah Negara seluas 53.063 M2 pada tanggal 13-12-1960 telah dibebaskan oleh AD dari SDR. Chusnun kuasa dari Tjo Kim Tjoan melalui Panitia Bijblad 11372 Jo 12746.
 - Bekas Tanah Milik Percil No.116 dan 1176 Leter C No.2365 seluas 4.230 M2 atas nama Ir.Widowati Sadikin dan Nun Windu Tukmini RP, Percil No. 120, Letter C No. 1256 luas 2.110 M2 atas nama Embik/Djain pada atanggal 1-12-1965 dan tanggal 20-9-1963 telah dibebaskan oleh AD melalui Panitia bijblad 11372 Jo 12746.

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



2. Bahwa Kedudukan tanah tersebut telah memperoleh Keputusan Bupati Bogor No.591.2/002/00400/BPMPTSP/2016 tentang Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Komando Daerah Militer III Siliwangi untuk Pembangunan Asrama Detasemen Zeni Banguanan di Atas Tanah Seluas \pm 97.046 M2 di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas tertanggal 9 Mei 2016.
3. Bahwa diatas tanah milik Kodam III/Siliwangi tersebut diantaranya terdapat Asrama yang kini masih ditempati oleh Para Penggugat DK/Tergugat DR, yaitu :
 - a. Saudara **Agus Supriatna SM. S.H.**, (Tergugat I DR /Penggugat I DK) yang terletak di Blok E No.5 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat	: Jalan Mayarakat
Timur	: Selokan
Utara	: Rumah Bapak Musa/Bapak Tasman/Ibu yani
Selatan	: Rumah bapak toni
 - b. Saudara **Ujang Sukmana** (Tergugat II DR/Penggugat II DK) yang terletak di Blok B No.3 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Barat	: Jalan
Timur	: Selokan
Utara	: Rumah Buyung
Selatan	: Rumah Sarif
 - c. Saudara **Budiman Sinaga** (Tergugat III DR/Penggugat III DK) yang terletak di Blok D No.3 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Utara	: Dahulu rumah Manduri/Sekarang rumah Gito
Timur	: Selokan
Barat	: Jalan
Selatan	: Rumah Herman

*Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- d. Saudara **RD. Erni Nuriyati** (Tergugat IV DR/Penggugat IV DK) yang terletak di Blok C No.5 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :
- Barat : Selokan
- Timur : Jalan
- Utara : Dahulu Rumah Bapak Dahlan
- Selatan : Rumah Herman
- e. Saudara **Nandang Suherman** (Tergugat V DR/Penggugat V DK) yang terletak di Blok A No.1 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :
- Barat : Selokan
- Timur : Jalan
- Utara : Rumah Daluman
- Selatan : Masjid
- f. Saudara **Subagjo** (Tergugat VI DR/Penggugat VI DK) yang terletak di Blok D No.6 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :
- Barat : Jalan
- Timur : Selokan
- Utara : Tanah Kosong
- Selatan : Rumah Ibu Deden
4. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Pangdam No. B.606-4/IX/1975 telah dikeluarkan surat perintah dari Komando Logistik Kodam VI/Siliwangi saat itu (Aslog kodam III/Siliwangi saat ini) No : **Sprin.230-3/VII/1975** kepada Dan Kokom Kologdam VI/Siliwangi (Kazidam saat ini) yaitu untuk:
- a. Segera menyelesaikan proses administrasi penghapusan Rumah Okupasi AD yang ada di Jl Paledang No. 35 dan No. 37 dari daftar registrasi AD.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan 7 kopel 42 (empat puluh dua) KK yang dibangun diatas tanah angkatan Darat desa kota batu kab. Bogor Atas biaya Kota Madya Bogor pada saat itu.

*Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- c. **Memasukkan Kedalam registrasi Angkatan Darat Rumah Bangunan sebanyak 7 Kopel (42 KK) sebagai milik Angkatan Darat.**
5. Bahwa bila merujuk pada isi **Konsideran Pertimbangan** pada Surat perintah Komandan Korem 061/SK No. **Sprint/224-4/VIII/1976** yang intinya tercantum bahwa bantuan **Perumahan dari Kodya Bogor dan PT Propelat Sebagai sumbangan Kepada Kodam VI/Siliwangi saat itu (Kodam III/Siliwangi saat ini)**. Bahwa sumbangan tersebut adalah sebagai ganti bangunan dari tanah Okupasi (di Jalan Paledang T.35 dan T.37) yang diduduki Angkatan Darat untuk diserahkan kembali kepada yang berhak yaitu Pemda Kodya Bogor, dan bukan ditujukan sebagai sumbangan kepada peseorangan. Selanjutnya dalam surat perintah tersebut dijelaskan tentang perintah kepada Dandenkon Rem 061/SK untuk mencatat dan memasukan kedalam registrasi AD 25 kopel/50 KK dan 7 buah barak/42 KK bantuan Pemda Kodya Bogor sebagai sumbangan kepada Kodam VI/Siliwangi dan menyelesaikan administrasi menurut ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa Para Tergugat DR/Penggugat DK tersebut bukanlah anggota TNI akan tetapi merupakan Para ahli waris dari orang tua Para Penggugat DK/Tergugat DR yang **dulunya anggota TNI yang diberikan fasilitas oleh Kodam III/Slw Cq. Korem 061/SK untuk menempati rumah dinas tersebut.**
7. Bahwa oleh karena Para orang tua Para Tergugat DR telah meninggal dunia dan berdasarkan hukum **hak penghunian tidak bisa diwariskan** kepada Para ahli waris dalam hal ini Para Tergugat DR, maka berdasarkan pada :
- a. **PETUNJUK PELAKSANAAN Nomor : Juklak/ 8 /VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 Tentang pendayagunaan rumah dinas TNI AD di dalam point no.12 yaitu sbb :**
- “Rumah dinas TNI AD pada hakekatnya diperuntukkan bagi Prajurit/PNS TNI AD yang masih dalam dinas aktif dan menjadi anggota organik Kesatuan pengguna.”***
- b. **Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 tahun 2005, dimana pada pasal 1 ayat (1) menyatakan ;**
- Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga***
- Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017**



serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

c. Surat telegram dari Kasad Nomor ST/1409/2010 tertanggal 9 agustus 2010 menyebutkan sbb :

1). *Bagi prajurit/PNS TNI AD yang pensiun mulai tahun 2010 supaya segera mengembalikan rumah dinas kepada TNI Cq Satuan masing masing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan setelah pensiunan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.*

2). *Bagi prajurit/PNS TNI AD yang pensiun sebelum tahun 2010 tidak diijinkan untuk memperpanjang surat ijin penghunian (sip) dan selanjutnya rumah dinas diserahkan kepada TNI Cq Satuan masing masing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangatlah jelas, bahwa Para Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai hak lagi atas penghunian rumah dinas milik Penggugat DR.

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat DR/Penggugat DK sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menghuni objek sengketa dan objek sengketa akan dimanfaatkan/dipergunakan oleh Penggugat DR/Tergugat DK, dan Tergugat DK/Penggugat DR telah berusaha dengan sebaik-baiknya supaya Para Tergugat DR/Penggugat DK bersedia untuk pindah ketempat lain akan tetapi tidak berhasil. Maka Danrem 061/SK membuat surat teguran kepada Para Tergugat DR yaitu :

a. Surat Danrem 061/SK No : B/785/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang **PERINGATAN PERTAMA** untuk mengosongkan rumah dinas TNI AD dengan batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016.

b. Surat Danrem 061/SK No : B/1029/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang **PERINGATAN KEDUA** : untuk mengosongkan Rumah dinas TNI AD dengan batas waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 7 Agustus 2016 .

9. Bahwa Surat pengosongan yang dilakukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK kepada Para Tergugat DR/Penggugat DK tersebut atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan

*Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



melakukan pemberitahuan pengosongan sebanyak dua kali melalui surat tegoran tersebut diatas untuk mengosongkan Rumdis secara sukarela sebelum dilakukan upaya penertiban karena akan dipergunakan untuk kepentingan dinas.

10. Bahwa walaupun Penggugat DR/Tergugat DK telah melakukan tegoran kepada Tergugat DR/Penggugat DK untuk mengosongkan objek sengketa akan tetapi mereka tetap memaksakan diri untuk bertahan menempati rumah dinas tersebut, maka hal ini berdasarkan fakta hukum yang sudah terurai diatas maka perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum. yaitu Para Tergugat DR/Penggugat DK tanpa hak telah melakukan penguasaan atas objek sengketa milik Para Penggugat DR/Tergugat DK secara melawan hukum.
11. Bahwa rumah yang ditempati oleh Para Tergugat DR/Penggugat DK adalah rumah dinas yang peruntukannya dialokasikan bagi anggota TNI AD yang masih aktif, purnawirawan dan warakawuri sedangkan Para Tergugat DR/Penggugat DK adalah anak dari almarhum purnawirawan sehingga dikategorikan tidak berhak sebagai penghuni rumah dinas tersebut. Seharusnya pada saat orang tua dari Para Tergugat DR/Penggugat DK meninggal dunia, maka Para Tergugat DR/Penggugat DK harus menyerahkan rumah dinas tersebut ke Penggugat DR/Tergugat DK karena Para Tergugat DR/Penggugat DK sudah tidak berhak atas rumah dinas tersebut.
12. Bahwa keberadaan Para Tergugat DR/Penggugat DK di dalam rumah dinas setelah orang tua Para Tergugat DR/Penggugat DK pensiun dan meninggal dunia adalah telah melanggar **Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara** sebagaimana telah diubah dengan **PP No.31 tahun 2005**, dimana pada **Pasal 1 Ayat (1)** dijelaskan pengertian:
“Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri”.
Oleh karena Para Tergugat DR/Penggugat DK telah melanggar peraturan perumahan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan jelas-jelas bahwa Para Tergugat DR/Penggugat DK tidak memiliki



hak lagi untuk menempati obyek sengketa, maka perbuatan mereka termasuk perbuatan melawan hukum.

Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pada pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 13 yang berbunyi :

- (10) *PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada anggota sebelum diterbitkan surat keputusan atau perintah pencabutan Surat Ijin Penghunian.*
- (11) *Penghuni rumah negara apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) akan diambil tindakan pengosongan secara paksa oleh PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing setelah terlebih dahulu diberikan peringatan.*
- (12) *Ganti rugi atas segala biaya penghuni akibat penggunaan dan pengosongan rumah negara tidak ditanggung oleh negara .*
- (13) *Dalam hal terjadi perselisihan mengenai permintaan ganti rugi dari penghuni lama kepada penghuni baru diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui mediasi dengan PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk.*

Dengan demikian pengosongan terhadap rumah dinas yang dilakukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK telah melalui tahap pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

13. Bahwa oleh karena Tergugat DR/Penggugat DK belum mengosongkan secara suka rela rumah dinas yang dihuninya, maka Penggugat DR/Tergugat DK melalui Pengadilan Negeri Cibinong mohon untuk dapat mengosongkan rumah dinas dari penghunian Para Tergugat DR/Penggugat DK dan menyerahkan kepada Penggugat DR/Tergugat DK.
14. Bahwa apabila Tergugat DR/Penggugat DK tidak bersedia untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat DR/Tergugat DK, maka patut Tergugat DR/Penggugat DK dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebesar

*Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas Penggugat DR/Tergugat DK memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Memberikan Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk selebihnya.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 97.046 M2 yang tercatat di **Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register No. 30621005 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan No. KIB : 2.953 terdaftar di Kementerian Keuangan RI Kode Barang : 4.01.02.02.001. dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) : 2953.** yang asal perolehannya dari:

- Tanah Negara bekas Engendom No. E.3308, E.3309, E.37791 dan E.3819 seluas 37.643 M2 yang telah dikuasai TNI AD sejak tahun 1960.

*Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Tanah Sewa Mentah/Tanah Negara seluas 53.063 M2 pada tanggal 13-12-1960 telah dibebaskan/dibeli oleh AD dari SDR. Chusnun kuasa dari Tjo Kim Tjoan melalui Panitia Bijblad 11372 Jo 12746.

- Bekas Tanah Milik Percil No.116 dan 1176 Leter C No.2365 seluas 4.230 M2 atas nama Ir.Widowati Sadikin dan Nun Windu Tukmini RP dan Percil No. 120 Letter C No. 1256 luas 2.110 M2 atas nama Embik/Djain pada atanggal 1-12-1965 tan atanggal 20-9-1963 telah dibebaskan oleh AD melalui Panitia bijblad 11372 Jo 12746, termasuk juga didalamnya tanah dan bangunan yang kini ditempati oleh :

a. Saudara **Agus Supriatna SM.SH**, (Tergugat I DR /Penggugat I DK) yang terletak blok E.5 di komplek Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Jalan Mayarakat
Timur : Selokan
Utara : Rumah Bapak Musa/Bapak Tasman/Ibu yani
Selatan : Rumah bapak toni

b. Saudara **Ujang Sukmana** (Tergugat II DR/Penggugat II DK) yang terletak di Blok E.3 Komplek Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Barat : Jalan
Timur : Selokan
Utara : Rumah Buyung
Selatan : Rumah sarif

c. Saudara **Budiman Sinaga** (Tergugat III DR/ Penggugat III DK) yang terletak di Blok D.3 komplek Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Utara : Dahulu rumah Manduri/Sekarang rumah Gito
Timur : Selokan

*Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Barat : Jalan
Selatan : Rumah Herman

- d. Saudara **RD.Erni Nuriyati** (Tergugat IV DR/ Penggugat IV DK) yang terletak di Blok C.5 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Barat : Selokan
Timur : Jalan
Utara : Dahulu Rumah Bapak Dahlan
Selatan : Rumah Herman

- e. Saudara **Nandang Suherman** (Tergugat V DR/ Penggugat V DK) yang terletak di blok A.1 Komplek Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Barat : Selokan
Timur : Jalan
Utara : Rumah Daluman
Selatan : Masjid

- f. Saudara **Subagjo** (Tergugat VI DR/Penggugat VI DK) yang terletak di blok D.6 kompleks Badak Putih Rt 03/RW 05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan luas 38-48 M2 dengan batas – batas :

Barat : Jalan
Timur : Selokan
Utara : Tanah Kosong
Selatan : Rumah Ibu Deden

adalah asset TNI AD Cq. Kodam III/Stw.

3. Menyatakan Para Tergugat DR/Penggugat DK atau siapa saja yang menempati rumah dinas di atas tanah asset TNI AD Cq. Kodam III/Stw di Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat DR/Penggugat DK atau siapa saja yang tidak berhak menempati tanah dan bangunan Rumah Dinas di atas

*Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



tanah asset TNI AD Cq. Kodam III/Siw di Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor sebagaimana tersebut dalam point 2 tersebut diatas untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat DR/Tergugat DK dengan tanpa syarat apapun juga atau jika perlu menggunakan aparat negara untuk melakukan upaya pengosongan.

5. Menghukum Para Tergugat DR/Penggugat DK secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Januari 2017 dan Kuasa Tergugat telah juga mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2017 sebagaimana dalam berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (*absolut*), di mana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 Februari 2017 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-2;

*Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



3. Fotokopi Kwitansi Ganti Rugi Satu Buah Rumah Asrama Badak Putih sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-2. A;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-3. A;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-3. B;
6. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-4;
7. Fotokopi Surat Perintah Tertanggal 23 Oktober 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-5;
8. Fotokopi Surat Penghargaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-6;
9. Fotokopi Permohonan Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah Dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-7;
10. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-8;
11. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-9;
12. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-10;
13. Fotokopi Peringatan Pertama untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-11;
14. Fotokopi Peringatan Kedua untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1-12;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PI-2, PI-2a, PI-3a, PI-3b, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10, PI-11, dan PI-12 Penggugat I tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-1;

*Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-2;
3. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tertanggal 23 Oktober 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-4;
5. Fotokopi Permohonan Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah Dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih – I Kota Batu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-5;
6. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak – Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-6;
7. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak – Hak Barat , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-7;
8. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-8;
9. Fotokopi Peringatan Pertama untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-9;
10. Fotokopi Peringatan Kedua untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P2-10;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PII-2, PIII-3, PII-4, PII-5, PII-6, PII-7, PII-8, PII-9, PII-10 Penggugat II tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-2;
3. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tertanggal 23 Oktober 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-4;

*Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



5. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-5;
6. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-6;
7. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-7;
8. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-8;
9. Fotokopi Peringatan Fotokopi Peringatan Pertama untuk Pengosongan Rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-9;
10. Kedua untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII-10;
11. Fotokopi Hak Angket Masalah Rumah Dinas / Asrama atas nama J Sinaga yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik 0606 pada bulan September 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P III-11;
12. Fotokopi Hak Angket Masalah Rumah Dinas / Asrama atas nama Saaman yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Komando Distrik 0606 pada tanggal 22 September 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P III-12;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PIII-2, PIII-3, PIII-4, PIII-5, PIII-6, PIII-7, PIII-8, PIII-9, PIII-10, PIII-11 dan P-12 Penggugat III tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-2;

*Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-2a;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-2b;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-2c;
6. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-3;
7. Fotokopi Surat Perintah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-4;
8. Fotokopi permohonan Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah dan Pelepasan Garapan Tanah di Komplek Badak Putih I Kota Batu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-5;
9. Fotokopi permohonan Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-6;
10. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-7;
11. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-8;
12. Fotokopi Peringatan Pertama untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-9;
13. Fotokopi Peringatan Kedua untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV-10;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PIV-2a, PIV-2b, PIV-2c, PIV-3, PIV-5, PIV-6, PIV-7, PIV-8, PIV-9, PIV-10 Penggugat IV tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat V telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-1;



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-2a;
4. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T-35 dan T-37 Jalan Paledang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-3;
5. Fotokopi Surat Perintah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-4;
6. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah Dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kotabatu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-5;
7. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-6;
8. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-7;
9. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-8;
10. Fotokopi Peringatan Pertama untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-9;
11. Fotokopi Peringatan Kedua untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PV-10;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PV-3, PV-4, PV-5, PV-6, PV-7, PV-8, dan PV-10 Penggugat V tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-2;



3. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tertanggal 23 Oktober 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-4;
5. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-5;
6. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-6;
7. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-7;
8. Fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah dan Pelepasan Garapan Tanah Di Komplek Badak Putih I Kota Batu , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-8;
9. Fotokopi Peringatan Pertama untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-9;
10. Fotokopi Peringatan Kedua untuk Pengosongan rumah Dinas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PVI-10;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti PVI-3, PVI-5, PVI-5, PVI-6, PVI-7, PVI-8 dan PVI-10 Penggugat VI tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Darwin :

- Bahwa kronologisnya di tanggal 4 Juli 1975 datang orang arab yang berkuasa di Asrama di Jalan Paledang.T.35 dan T. 37 bahwa asrama tersebut akan diambil alih, kemudian ada pembicaraan dan kemudian di tanggal 20 September 1975 kami terima angket dari Kodim dan dalam angket tersebut ada banyak pertanyaan ;
- Bahwa yang terima angket tersebut orang tua saksi yang bernama Bahtiar;
- Bahwa tujuan dari angket tersebut untuk memilih ;
- Bahwa orang tua saksi sudah tidak aktif lagi sejak tahun 1973 ;

*Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa yang sudah pensiun dan mohon dibuatkan rumah pribadi atau uang, karena orang tua saksi tentara kerjanya perang jadi tidak sempat memikirkan rumah dan asrama sejak diambil oleh koren tidak ada penyelesaiannya, dan kemudian kami dipindahkan ke Kotabatu dan kami menolak karena tidak ada kendaraan dan anak-anak sekolahnya di Kota Bogor dan akhirnya orang tua kami berbondong-bondong datang ke Kodim dan rumah di kotabatu tanahnya tidak jelas karena nantinya Kota Batu akan menjadi Asrama, dan pernah pihak dari PU datang mengatakan kepada kami kenapa belum pindah karena sudah dikasih uang satu pihak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akhirnya kami semua pindah kerumah tersebut dan dari pihak PU juga pernah bilang bahwa rumah yang ditempati keluarga saksi akan menjadi hak milik dan rumah itu untu anak cucu, dan pihak PU juga janji ngasih uang jalan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dan sampai orang tua saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah Komplek P-35 dan P-37 ;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai SIP dan dengan dasar SIP Pemda akan mengganti uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ini lokasi di Paledang tersebut menjadi kantor PU dan kami dipindahkan ke Kotabatu;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang berjumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan ke Korem ;
- Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut seharusnya diserahkan kepada pemegang SIP akan tetapi uang tersebut sebagian dipakai untuk pembangunan rumah;
- Bahwa tanah tersebut tidak diberikan Korem ke kami ;
- Bahwa jarak letkol Agus Supriatna ke asrama orang tua saksi antara 10 meter, 20 meter dan 30 meter ;
- Bahwa saksi tahu dari batas-batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan rata-rata 48 M2 sampai dengan 50 M2 dan semua disama ratakan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi dari rumah Agus Supriatna, Ujang Sukmana, Budiman Sinaga, Rd. Erni Nuriyatni, Nandang Suherman dan Subagdjo ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan akan tetapi saksi tidak pernah membacanya ;



- Bahwa saksi tahu mengenai surat teguran akan tetapi saksi tidak pernah membacanya yang intinya mengenai pengosongan dan semuanya sama dapat surat teguran ;
- Bahwa saai ini yang menempati rumah tersebut adalah warisnya ;
- Bahwa para Penggugat pernah mengajukan ke BPN yaitu di tahun 1986 dan selanjutnya tahun 2007 dan BPN menjawab bahwa tanah itu statusnya tanah Eigendon Verponding;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti surat P1-7 yaitu mengenai Permohonan Mendapatkan Hak Pemilikan/Pembelian Rumah Dan Pelepasan Garapan Tanah di Komplek Badak Putih I Kota Batu ;
- Bahwa tanahnya ditanami palawija pembagiannya 1/3 yang menggarap 2/3 penggarap ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1986 tanah tersebut statusnya masih Eigendon Verponding ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P1-5 yaitu mengenai Surat Perintah;
- Bahwa dari T-35 sampai T-37 ada 42 Kartu Keluarga ;
- Bahwa dari T-35 sampai T-37 ada 42 Kartu Keluarga yang meninggal ada 7 (tujuh) orang dan memang sudah ada bagian-bagiannya dan diutamakan ahli warisnya ;
- Bahwa yang saksi dengar dari pihak PU Kota Bogor sudah memberikan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu karena pihak PU yang bilang sendiri ke penghuni;
- Bahwa yang saksi dengar uang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Korem dan oleh Korem tidak diberikan dan yang saksi dengar dari nilai uang tersebut dikurang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membangun rumah dan semua yang kelola Korem;
- Bahwa sisa dari uang tersebut sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak pernah dibagikan karena kami sudah tidak bisa bertanya;
- Bahwa orang tua saksi tahu karena bertanya ;
- Bahwa pihak kami hanya mendengar ada yang bisa mengambil sisa uang tersebut ;
- Bahwa yang dapat Perwira semua diatas Mayor ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perpindahan dari Paledang T-35 dan T-37 ke Kota Batu;
- Bahwa mengenai kronologisnya saksi kurang tahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah T-35 dan T-37 milik orang arab ;

*Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa dasarnya menempati rumah tersebut saksi tidak tahu tapi saksi tahu dari dokumennya;
- Bahwa rumah di Badak Putih berbentuk barak ;
- Bahwa orang tua saksi anggota TNI ;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah keluarga yang pindah ke Kota Batu sebanyak 42 kepala Keluarga ;
- Bahwa kompleks Kota Batu milik kami dasarnya Perjanjian Hak Milik dan dokumennya berbentuk surat ;
- Bahwa dokumen diperuntukan penghuni kompleks Badak Putih ;
- Bahwa orang tua saksi penghuni kompleks Badak Putih ;
- Bahwa saat itu ayah saksi Pelda dan kalau tidak salah gajinya Rp43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ini orang tua saksi tinggal di Komplek Badak Putih ;
- Bahwa dasar menempati Komplek Badak Putih Surat dari Kodim ;
- Bahwa bapak saksi namanya Bahtiar dan tahun kelahirannya tahun 1927;
- Bahwa saksi tinggal di Paledang tahun sejak tahun1965;
- Bahwa ada administrasinya dan harus ada ijinya dari Korem atau Kodim;
- Bahwa tanah yang yang digugat atas tanah sewa yang dibebaskan negara;
- Bahwa berakhirnya sewa menyewa pada tahun 1980 ;
- Bahwa sewa menyewa tanah dulunya atas nama Tjoa Kim Tjoan ;
- Bahwa saksi tahu berakhirnya sewa menyewa dari catatan dokumen yang dimiliki orang tua ;
- Bahwa para penghuni di Badak Putih pernah mengajukan sertifikat di BPN terhadap tanah sewa mentah ;
- Bahwa informasi tersebut didapat dari catatan dokumen untuk pengajuan kepemilikan tanah dan bangunan sesuai aturan ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan ke BPN ;
- Bahwa BPN menjawab bahwa tanah tersebut tanah Endong Perponding dan masih bersih belum ada yang mengajukan ;
- Bahwa sewa menyewa berakhir pada tahun 1980 ;
- Bahwa pernah juga mengajukan ke Pangdam akan tetapi dijawab secara lisan oleh Pangdam tidak bisa dimiliki karena tanah itu bukan milik Angkatan Darat, Angkatan Darat pinjam ;
- Bahwa tanah dari masyarakat, tahun 1962 milik Ir Widowati luasnya 4230 M2, tahun 1963 milik dari Endih 2110 M2, dan tanah sewa tersendiri luasnya 5,3 hektar ;
- Bahwa jawaban dari BPN tanah tersebut belum tercatat ;
- Bahwa saksi pernah baca bukti dari PI-7 ;

*Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa yang dapat rumah di badak Putih baik yang aktif, pensiun atau yang janda semua disama ratakan sesuai surat perintah ;
- Bahwa semua disama ratakan baik yang aktif pensiun maupun yang sudah meninggal, sebenarnya dari pihak kami penghuni menolak sesuai yang diminta Dandim waktu mengisi angket sudah dijelaskan dan orang tua kami sebenarnya minta dibangun rumah hak milik bukan rumah dinas ;
- Bahwa semua ukuran rumah kami barak jadi semua ukuran sama ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan surat perintah dari Kodim dan orang tua masing-masing dapat ;
- Bahwa kami pindah dari T-35 dan T-37 karena rumah itu dibutuhkan oleh yang punya ;
- Bahwa itu mencakup semua karena kami di klaim rumah dinas semuanya tiga Rt termasuk tanah obyek sengketa dan akhirnya bentuk panita pak Lukman sebagai ketua Panita ;
- Bahwa jawaban dari tanah tersebut masih bersih ;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa syarat saat pengajuan diantaranya PBB, Surat Keterangan dari Desa domisili yang sudah diatas dua puluh tahun ;
- Bahwa sesuai aturan pemerintah yang menempati tanah dan bangunan milik negara yang sudah 20 tahun bisa mengajukan kepemilikan ;
- Bahwa alasan karena Pangdam atasannya;
- Bahwa Ketua Panita yaitu Pak Lukan dan dua orang yang lain, karena saat itu saya masih kecil ;
- Bahwa ada tahun 2006 tapi kepada orang yang ngontrak dan yang rumahnya di oper PB;
- Bahwa saksi kenal dengan Endah Tri Komandowati dan saat ini dia sudah pindah karena rumah sudah dieksekusi ;
- Bahwa yang mengeksekusi Korem ;
- Bahwa tanah Verponding atas nama Tjoa Kim Tjoan yang menyewa ke negara dan tahun 1986 masih atas nama Tjoa Kim Tjoa ;
- Bahwa setelah batas berakhir tanah diserahkan ke pemerintah ;
- Bahwa permohonan tidak ada lagi cuma dari pihak kami saja
- Bahwa status tanah masih bersih tidak diberikan dan kami tidak berani dan tidak dilanjutkan pengajuan tersebut ;
- Bahwa dari pihak kami diketuai oleh Almarhum Lukman ;
- Bahwa di BPN masih bersih saksi tahu dari dokumen ;
- Bahwa dokumen saksi dapatkan dari Desa, dari BPN dan dari Semi dan Bangunan tahun 1986;

*Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa angket tersebut belum dijadikan bukti dan akan dijadikan bukti tambahan ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menggugat negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Aman Suherman :

- Bahwa saat ini saksi masih menempati Asrama di Komplek Badak Butih ;
- Bahwa saksi menempati asrama sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selain saksi yang menempati para anggota juga menempati rumah-rumah itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama M. Ali dia dulunya TNI dan saat ini sudah almarhum dengan Soan dengan Sinaga dan dengan hasbih saksi kenal setahu saksi mereka dulunya TNI juga;
- Bahwa M. Ali dulunya tinggal di Asrama Paledang T-35-T-37 dan pada saat itu saksi belum tinggal disana ;
- Bahwa saksi tinggal di Paledang dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1976 tinggal bersama para orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Paledang sampai tahun 1976 dan tidak tahu kalau akan dipindahkan oleh Kodim dan akhirnya saksi pindah ke Kota Batu dan sebelumnya ada surat dari Pangdam tentang pemberian pesangon akan tetapi karena saksi masih aktif jadi disuruh tunggu ;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada suratnya (bukti P-4)
- Bahwa benar sudah ada nama-namanya ;
- Bahwa saksi dapat dilokasi No.28 berendeng dengan para Penggugat ;
- Bahwa masing-masing luasnya 50 M2 dan sudah ada bangunannya SKEB nya juga ada tap saksi cuma punya fotocopynya dapat dari Ketua kelompok;
- Bahwa SKEB tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan atau dicabut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut atas bantuan dari Pemda Kabupaten Bogor;
- Bahwa rumah di Paledang T-35 dan T-37 milik siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dan para Penggugat pernah mengajukan sertifikat di BPN akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban ;
- Bahwa yang dapat rumah sesuai skep 42 orang, yang sudah meinggalpun keluarganya masih dapat rumah tersebut;
- Bahwa Paledang T-35 dan T-37 bukan berupa asrama tapi rumah ;

*Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa saksi menempati rumah tersebut karena saksi tidak diberikan rumah dinas dan saksi tinggal di Paledang T-35 dan T-37 atas kemauan sendiri dan menggantikan teman saksi yang pindah ke Cirebon dan tinggal disana tidak bayar sewa, ada juga yang tinggal disana sejak tahun 1950 dan yang saksi dengar rumah tersebut katanya punya orang arab dan katanya rumah tersebut akan diambil oleh orang arab tersebut ;
- Bahwa yang tinggal disana Angkatan Darat dan campur Pegawai Sipilny;
- Bahwa tinggal di Kota Batu atas perintah dan semua yang tinggal di Paledang T-35 dan T-37 pindah ke Kota Batu dari tahun 1976 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah dapat surat pernyataan ;
- Bahwa yang tinggal di Paledang PNS tentara dan semua anggota Korem ;
- Bahwa semuanya berjumlah 42 kepala keluarga termasuk orang tua dari para Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat tersebut surat tersebut ditujukan ke Danrem;
- Bahwa atas dasar apa cuma inisiatip saksi saja dan saksi menempati rumah itu menggantikan teman saksi yang pindah ke Cirebon ;
- Bahwa asal usul rumah itu saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Suhanda :

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak aktif ;
- Bahwa sewaktu saksi SMA tahun berapa saksi lupa akan tetapi saksi lahir tahun 1957 dan pada saat tahun 1975 saksi sudah berumur kurang lebih 20 tahun dan saat itu saksi belum nikah ;
- Bahwa yang saksi ketahui perpindahan dari Paledang T-35 dan T-37 dan orang tua saksi pindahnya paling terakhir ;
- Bahwa karena ada orang dari Pemda yang memerintahkan kita semua harus pindah ;
- Bahwa Saksi diceritakan ibu saksi, yang katanya ibu saksi tidak ingin pindah ke Kota Batu, akan tetapi ibu saksi dengar-dengar dapat uang pesangon sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya orang tua saksi pindah ke Kota Batu walupun Bapak saksi meninggal dunia pada tahun 1973 ;
- Bahwa semua yang tinggal di Paledang T-35 dan T-37 baik yang aktif maupun yang tidak seperti saksi Bapak saksi sudah meninggal dunia juga diperintahkan pindah ke Kota Batu ;

*Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa dasarnya hanya diperintahkan dan dapat jatah rumah di Kota Batu;
- Bahwa tidak sebelumnya ada mengisi formulir dan diatur ada pilihan;
- Bahwa maksudnya ada yang pilih uang dan ada yang pilih rumah, akan tetapi akhirnya semua pilih rumah di Kota Batu karena nyatanya uang tidak ada ;
- Bahwa yang dimaksud formulir adalah angket dari Kodim tentang penawaran rumah atau uang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Perintah tertanggal 2 Agustus 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah tertanggal 16 Oktober 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Perintah tertanggal 19 Maret 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat Izin Perumahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah tertanggal 26 Agustus 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perintah tertanggal 23 Oktober 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Identitas Barang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Peta Batas Tanah Hak Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Peta Batas Tanah Hak Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi 1 (satu) lembar Gambar Ichtisar Tanah Hak Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi 1 (satu) Bendel Berkas Pembelian Tanah tahun 1962, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
13. Fotokopi 1 (satu) Bendel Berkas Pembelian Tanah 1963, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

*Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



14. Fotokopi 1 (satu) Bendel Berkas Pembebasan Tanah Negara pada Tahun 1960, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
15. Fotokopi 1 (satu) Bendel Berkas Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Bekas Eigendom, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
16. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kepala Direktorat Agraria Tingkat I Jawa Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
17. Fotokopi 2 (dua) Lembar Surat Kodam III/Siliwangi Nomor : B/24/II/1986 tanggal 14 Januari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
18. Fotokopi 5 (lima) Bendel Surat Danrem 061/SK Nomor : B/785/VI/2016 tanggal 22 – 06 – 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
19. Fotokopi 5 (lima) Bendel Surat Danrem 061/SK Nomor : B/1029/VIII/2016 tanggal 29-08-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
20. Fotokopi Peraturan KASAD Nomor : Perkasad/13/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
21. Fotokopi Peraturan KASAD Nomor : Perkasad/17/IV/2008 Tanggal 8 April 2008 tentang Organisasi Dan Tugas Komando Resor Militer (Orgas Korem), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
22. Fotokopi Peraturan KASAD Nomor Nomor : PERKASAD/18/IV/2008 tanggal 8 April 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
23. Fotokopi 1 (satu) Lembar Telegram KASAD Nomor : ST/1409/2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
24. Fotokopi at (1) Jo Pasal 11 ayat (11), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
25. Fotokopi 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.2/002/00400/BPMPTSP/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T - 2, T - 15, T - 17, T - 18, T - 19, dan T-24, Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (photocopy dari photocopy);



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Dana Sudarna :

- Bahwa terjadinya sekitar tahun enam puluhan tepatnya tahun 1961 dan tahun 1962 telah membentuk Panitia Negara dengan biaya Pemerintah Kodam III membeli tanah yang terdiri dari dua tahap yaitu tahap I dan tahap II, dan kemudian disitu juga ada tanah negara dan kemudian pada tahun berikutnya tahun 1970 Angkatan Darat Kodam III Siliwangi memiliki baik tanah dan bangunan terbagi dua pertama tanah milik yang kedua tanah Okupasi (tanah Okupasi itu tanah Pinjaman) Angkatan Darat yang pinjam tanah kepada baik perorangan Pemda dan PJKA dan lain sebagainya, tanah Okupasi itu terletak di Jalan Paledang dan pada saat itu diminta oleh Pemda dan disetujui oleh Kodam dengan salah satu persyaratan Kodam Siliwangi dapat Kompensasi dari Pemda yaitu berbentuk bangunan yang dibangun di Asrama Badak Putih oleh pemda milik Kodam Siliwangi dan Danrem menerbitkan surat perintah kepada Dandim dan Dandim dalam hal ini menerbitkan kepada Seni Bangunan Wilayah dalam hal ini Wilayah Densibang Bogor untuk memasukan bangunan tersebut kedalam aset badan milik negara ;
- Bahwa perolehan tanah ada dua tahap pertama dari orang keturunan cina namanya saksi lupa datanya ada, yang kedua dari Hak Adat melalui Panitia Negara yang disebut Panitia Sembilan terdiri dari Agraia, Pemda dan lain sebagainya ;
- Bahwa bangunan tersebut kompensasi dari Pemda Bogor hasil pengembalian dari Okupasi Paledang Bogor dan yang membangun Pemda di Badak Putih ;
- Bahwa merupakan pengembalian tanah dan bangunan Okupasi ke Pemda, PJKA dan perorangan kebetulan yang di Jalan Paledang milik dari Pemda dan oleh Kodam tanah dan bangunan tersebut dilembalikan ke Pemda dan Pemda memberi kompensasi dengan membangun asrama di Badak Putih tanah milik Kodam sebanyak 42 rumah dan penghuni yang tinggal di Paledang diperintahkan pindah ke Badak Putih, Pemda memberi kompensasi kepada Kodam berupa rumah dan Kodam yang memerintahkan pindah penghuni yang di Paledang tahun 1975 ada surat perintahnya dari Korem untuk menghuni dan kami kenal dengan bukti surat-surat tersebut karena kami pemegang arsip tersebut ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembelian tanah melalui Panitia Negara yang beli Angkatan Darat melalui Panitia Negara atau Panitia Sembilan pembelian tanah yang di Badak Putih ;
- Bahwa Berita Acara oleh Panitia Negara terhadap Tjoa Kim Tjoan lokasi semua ada di Badak Putih pembelian tersebut sekitar tahun 1960;
- Bahwa pembangunan rumah yang di Badak Putih itu hasil kompensasi dari Pemda kemudian tanah dan bangunan tersebut dimasukkan ke aset Badan Milik Negara setelah itu ada surat perintah dari Korem kepada Dandim untuk segera memindahkan penghuni Paledang ke Badak Putih ;
- Bahwa rumah yang di bangun di Badak Putih itu hasil kompensasi dari Pemda dan sudah dimasukkan kedalam aset Badan Milik Negara ;
- Bahwa tanah yang di Badak Putih dibangun tahun 1975 ;
- Bahwa benar yang telah meninggal dan rumah dinas masih bisa ditempati oleh istrinya dan itu atas kebijakan, akan tetapi kalau anaknya tidak bisa ;
- Bahwa tanah tersebut milik Pemda ;
- Bahwa ini rumah Dinas Parjurit ini ditempatkan oleh Dinas sehingga yang berwenang juga Dinas untuk menempatkan atau yang memindahkan rumah Dinas ;
- Bahwa sebanyak 42 bangunan rumah dan soal nilainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai data yang ada dan semua data sudah saksi pelajari dan pada saat perpindahan saksi belum bekerja karena saksi mulai bekerja pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu sesuai dengan data yang ada ;
- Bahwa yang saksi tahu luas tanah berlainan karena sesuai dengan kepangkatan dan penggolongan dan mengenai Surat Perintah dengan SK berlainan ;
- Bahwa bukannya SK akan tetapi Surat Perintah atau SIP (Surat Ijin Penepatan) dan dalam Surat Perintah (SIP) tidak dirinci tentang luas tanah dan luas bangunan ;
- Bahwa kami jelaskan Kodan III mempunyai empat Korem, Korem 061,062,063 dan 064, 061 di Bogor membidangi wilayah Bogor, Cianjur, sampai Serang di beri kewenangan untuk menerbitkan surat perintah ;
- Bahwa pernah terjadi seperti yang di Garut tahun 1968 dan tahun 1969 ;
- Bahwa seperti yang tadi saya terangkan tanah bukan dibebaskan oleh Korem akan tetapi semua dibebaskan oleh Panitia Negara ada unsur Agraria, ada unsur Pemdanya dan disana juga ada tanah negara;
- Bahwa disana ada tanah Negara dan saksi juga tidak baca semuanya ;
- Bahwa Ada di gambarnya bukti;

*Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa kami sudah jelaskan sesuai dengan Berita Acara yang ada di gambar sesuai dengan bukti T-15 dan tanah yang jadi obyek sengketa termasuk tanah yang dibebaskan oleh panita sembilan ;
- Bahwa saksi hanya menerima berkas dari panita negara dan selama saya bekerja dari tahun 1980 sampai saat ini belum ada tanah sengketa yang diajukan sendiri ;
- Bahwa masalah Rt saksi tidak tahu, sesuai dengan penyerahan ;
- Bahwa saksi pemegang adminitrasi saja ada orang daerah yang lebih mengetahui ;
- Bahwa rumah Dinas Tidak boleh diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah dihuni sejak sejak awal boleh karena ada Spnya;
- Bahwa rumah dinas golongan I tidak ada SIP rumah jabatan juga tidak ada SIP;
- Bahwa ada dua surat ijin penghunian pertama yang dikeluarkan oleh Kodam dan Korem kedua ada sprin dari Komandan kesatuan itu disebut SIP juga ;
- Bahwa tanggung jawabnya tidak ada, kalau masih dinas dia menempati rumah golongan I tidak bayar, rumah dinas golongan I itu dari pangkat terendah sampai lima empat disebut rumah dinas Golongan I, ;
- Bahwa perbedaan Golongan I rumah dinas jabatan dari terendah sampai tertinggi bila mana pindah dari kesatuan harus pindah, rumah Dians golongan II diluar kesatriaian diterbitkan SIP atau PB;
- Bahwa maksudnya SIP diberikan diluar Kesatriaian ;
- Bahwa yang sudah pensiun juga dari awal dapat SIP ;
- Bahwa rumah Dinas tidak bisa diwariskan ;
- Bahwa kalau dihuni sejak sejak awal boleh karena ada SPnya;
- Bahwa saksi tahu dari dokumen dan dari senior kami diwariskan ;
- Bahwa yang sudah ada tanda T itu berarti itu tanah Okupasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari T-35 dan T-37 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di Paledang ;
- Bahwa apakah semua penghuni dipindahkan saksi kurang tahu, karena saksi mulai bekerja pada tahun 1980 ;
- Bahwa Badak Putih dibangun tahun 1970 dan yang membangun Pemda dengan Propelat ;
- Bahwa yang termasuk tanah yang dibebaskan oleh panita negara berdasarkan data yang ada ;
- Bahwa yang dimaksud Tanah Okupasi itu tanah peminjaman ;
- Bahwa yang telah meminjam tanah Angkatan Darat ;

*Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa Angkatan Darat pinjam ke Pemda, PJKA dan perorangan ;
- Bahwa dalam Okupasi yang dilakukan berbentuk perjanjian ;
- Bahwa yang meminjamkan Instansi yang meminjam kepada Pemda ;
- Bahwa Pemda memberikan kompensasi berupa pembangunan rumah di Badak Putih;
- Bahwa kompensasi berupa bangunan rumah ditujukan kepada Pangdam dan selanjutnya kompensasi tersebut dimasukan kedalam Badan Milik Negara ;
- Bahwa yang telah membeli Angkatan Darat melalui panita negara atau panita sembilan ;
- Bahwa semua tanah di Badak Putih dibeli pada tahun 1960 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Okupasi itu tanah peminjaman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Dodi Pribadi :

- Bahwa Tanah Kota Batu adalah tanah Angkatan Darat hasil pembelian tahun 1960 dan hasil pembebasan ;
- Bahwa Pembebasan tanah tersebut dari Khusnul kuasa dari Tji Ciam Kuan, dan tanah tersebut termasuk aset tanah dari TNI ;
- Bahwa tanah tersebut milik dari TNI saksi mengetahui darai data-data yang ada ;
- Bahwa masalah batas lokasi saksi harus lihat secara langsung ;
- Bahwa letak tanah sengketa dekat dengan Koramil kabupaten Bogor masuk Ciomas Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas kabupaten Bogor;
- Bahwa luas dari tanah yang ada di Badak Putih kurang lebih luasnya 9,7 hektar ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah tapi berapa banyak saya kurang tahu ;
- Bahwa saksi mulai bekerja tahun 1994 dibagian Admin tanah dan bangunan tugasnya penyiapan arsip, arsip tanah TNI untuk wilayah Cianjur Bogor Serang dan Padeglang, sejak kerja langsung di Jidan ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah di Paledang merupakan tanah Pemda dan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemda dan para penghuni di Paledang dipindah ke Kota Batu ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang dipindahkan ke Kota batu sebanyak 42 kepala keluarga ;

*Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa dasarnya perpindahan adalah arsip berbentuk surat Pernyataan dari Kesatuan ke Danrem;
- Bahwa surat pernyataan dari satuan tembus ke Danrem ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen surat dari Bukti PI-4 tentang perpindahan penghuni yang ditujukan dari Panglima ke Danrem ;
- Bahwa surat tersebut memang harus ditujukan kepada Danrem ;
- Bahwa surat memang ditujukan ke Danrem ;
- Bahwa secara isi memang Untuk Danrem tentang luas rumah disesuaikan akan tetapi secara persisnya saya tidak tahu;
- Bahwa masalah pesangon sesuai pembuatn rumah sejauh ini saksi tidak paham ;
- Bahwa ada tiga jenis pembebasan tanah akan tetapi saya tidak hapal karena harus lihat data;
- Bahwa saksi kurang paham, kenapa harus ada tiga kualifikasi, yang saksi tahu hanya pemegang data ;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara pembebasan tanah ;
- Bahwa jenis apa yang dibebaskan oleh panita saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu site plannnya yang ada di arsip kita ;
- Bahwa untuk menunjukan satu persatu saya tidak bisa tapi soal gambar betul dan saksi pernah ke tempat obyek sengketa;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai warna yang ada di peta ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu itu tanah Okupasi milik Pemda ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya belum bekerja saat itu, menurut data yang bangun rumah baru perpindahan ;
- Bahwa menurut data yang ada jumlah semua yang pindah dari Paledang berjumlah 42 rumah;
- Bahwa yang pindah ke Kota Batu berdasarkan data seperti itu ;
- Bahwa pembebasan tanah ada tiga saksi tahu berdasarkan data ;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh time saksi dan juga berdasarkan arsip yang ada ;
- Bahwa untuk saksi ke lokasi saksi tahu saat ini saksi lupa;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi aset negara yaitu bukti Kepemilikan ;
- Bahwa siapa yang menentukan untuk menjadi aset negara saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai Verponding langsung dinyatakan sesuai dengan arsip atau tanah yang dibayar palawija langsung didaftarkan atau pmohonan yang diajukan berdasarkan perperorangan saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai yang menyatakan terdaftar BPN tanah ini menjadi tanah TNI saksi tidak tahu;

*Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- Bahwa saksi tahu dan saksi pernah ke sana ;
- Bahwa saksi tahu persoalan perkara ini
- Bahwa ada berapa jumlah di Badak Putih saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa telah juga dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 (vide Pasal 153 HIR jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara *a quo* di Komplek Badak Putih I di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, di mana hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai dengan putusan MA NO. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MA NO. 279 K/Sip/1976, **gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 884) ;**

*Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 885) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat khususnya mengenai tuntutan provisi *a quo* yaitu “mengeluarkan berupa Penetapan Penangguhan Pengosongan Rumah yang ditempati oleh Para Penggugat (Obyek Sengketa) sampai gugatan Penggugat mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi *a quo* ada kaitannya dengan dengan pemeriksaan materi pokok perkara, yaitu apakah tuntutan provisi tersebut bisa dikabulkan atau tidak terlebih dahulu harus dipertimbangkan alas hak dari Para Penggugat terhadap objek perkara yang hal tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya dan adil untuk ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi selain Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diputus dalam Putusan Sela tersebut di atas, yang pada pokoknya yaitu “Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat, menurut Pasal 136 HIR selain Eksepsi tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili), maka Eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat yang menyangkut kewenangan kompetensi absolute, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 Februari 2017 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena Putusan ini merupakan putusan akhir di mana Majelis Hakim telah memeriksa materi pokok perkara, maka Eksepsi selain kompetensi absolute tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini yang teknis pertimbangannya tetap dipertimbangkan Dalam Eksepsi dan bukan Dalam Pokok Perkara (Vide Putusan No : 52/PDT/2012/PT.MDN, tanggal 21 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi absolute tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat tentang “Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak” ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yaitu Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, di mana guna menghindari cacat “Plurium Litis Consortium” sudah sepatutnya Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Bogor dan Kecamatan Ciomas, harus dilibatkan dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat (Vide. Jawaban hal.5 s.d. 10) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Gugatan kurang pihak yang diajukan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat apakah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, di mana kaidah hukumnya yaitu “Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Gugatan ini diajukan Para Penggugat kepada Tergugat oleh karena adanya Surat Danrem 061/SK Nomor : B/785/VI/2016 tanggal 22 – 06 – 2016 (Bukti T-19) dan Surat Danrem 061/SK Nomor : B/1029/VIII/2016 tanggal 29-08-2016 (Bukti T-20) tentang peringatan pengosongan rumah dinas yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak ada pihak lain terhadap perkara gugatan a quo ;

*Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat tidaklah kurang pihak sehingga dengan demikian Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak "*Exceptie Plurium Litis Consortium*" haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil eksepsi **Kuasa Tergugat seluruhnya ditolak ;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa AGUS SUPRIATNA SM. HK sebagai **Penggugat I** adalah seorang **Ahli Waris dari Alm. M. ALI;**
- Bahwa UJANG SUKMANA sebagai **Penggugat II** adalah salah seorang **Ahli Waris dari SAAN dan Alm. SAAN;**
- Bahwa BUDIMAN SINAGA sebagai **Penggugat III** adalah salah seorang **Ahli Waris dari Alm. Y. SINAGA;**
- Bahwa RD. ERNI NURIYATNI sebagai **Penggugat IV** adalah salah seorang **Ahli Waris dari Alm. R.E. MURSIDI;**
- Bahwa NANDANG SUHERMAN sebagai **Penggugat V** adalah salah seorang **Ahli Waris dari Alm. HASBIH;**
- Bahwa SUBAGDJO sebagai **Penggugat VI** adalah salah seorang **Ahli Waris dari Alm. SOETARNO;**
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan hak kepemilikan rumah di Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor (Objek perkara *a quo*) berdasarkan **Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975 tanggal 01 – 09 – 1975 Jo Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976** dan sampai sekarang terus menghuni objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah membantahnya dalam Jawaban yang pada pokoknya yaitu :

- **Bahwa Dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangatlah bertentangan dengan isi yang sebenarnya yang ada pada kedua surat perintah tersebut, yaitu :**

*Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- 1) Untuk Surat B.606-4/IX/1975 Adalah surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pangdam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Komandan Korem 061/SK (**bukan ditujukan Kepada Para Orang tua Penggugat**) yang isinya adalah :
 - (a) **Petunjuk teknis** dari Pangdam III/Siliwangi kepada Danrem 061/SK agar dalam Proses Melaksanakan pengembalian Tanah Okupasi (JL Paledang T.35 dan T.37) **kepada yang Berhak/yang memiliki (YAITU PEMDA KODYA BOGOR)** dengan ketentuan agar Pemda Bogor Membuatkan bangunan sebanyak 7 Kopel sebagai pengganti (yang saat ini menjadi Obyek sengketa) sesuai dengan Ukuran dan tipe bagi Perwira, Bintara dan Tamtama/PNS) atau **dengan Alternatif apabila Danrem 061/SK menerima Pesangon** atau biaya pengganti bangunan besarnya disesuaikan dengan Indek setempat saat itu
 - (b) **Penegasan Ulang** dari Pangdam III/Siliwangi kepada Komandan Korem 061/SK bahwa dalam pengembalian tanah Okupasi di Jl Paledang T.35 dan T.37 tidak disediakan dana Oleh Komando Sehingga pengeluaran Biaya Akibat **pengembalian Tanah Okupasi itu dibebankan kepada Pemilik tanah di Jalan Paledang T.No 35 dan T. No.37 yaitu PEMDA KODYA BOGOR.**
- 2) Untuk surat Nomor : Sprint 166/4/X/1976 adalah surat perintah yang dikeluarkan Oleh Komandan Kodim 0606 yang ditujukan kepada 43 personil yang berada di jalan Paledang No.35 dan No.37 Bogor yang pada pokok isinya adalah untuk melaksanakan perpindahan, mengisi dan menempati bangunan pengganti yang disediakan Oleh Kodya Bogor dan **TIDAK UNTUK MEMILIKI.**

Dari isi yang terkandung dalam kedua Surat perintah tersebut sangatlah Jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan pada Hukum yang benar, **karena surat yang ditujukan kepada orang tua Penggugat adalah surat Nomor : Sprint 166-4/X/1976 yang isinya hanya untuk melaksanakan perpindahan, mengisi dan menempati rumah di asrama Badak Putih Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor TIDAK UNTUK MEMILIKI.**

- Bahwa Para Penggugat telah mendasarkan gugatannya Pada Surat Pangdam III/Siliwangi B.606-4/IX/1975 tanggal 01 September 1975 dan Sprint Komandan Kodim Bogor No. 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 dengan demikian tidak terbantahkan dan telah dibuktikan sendiri oleh Penggugat bahwa bangunan dan tanah yang terletak di Asrama Badak Putih Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor adalah **kepunyaan**

*Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



TNI AD Cq. Kodam III/Siliwangi atau Tanah Milik Tergugat, akan tetapi tidak benar bahwa tanah tsb oleh Tergugat diberikan kepada Para Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Nomor B.606-4/1X/1975, tanggal 01 September 1975 dan Sprint 166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976.

- Bahwa Para Penggugat merupakan Para ahli waris dari orang tuanya yang waktu dulunya berdinias sebagai anggota TNI dan mengakui bahwa orang tua dulunya menempati asrama TNI yang terletak di jalan Peledang Bogor, maka keberadaan Para Penggugat di dalam rumah dinas setelah orang tua Para Penggugat pensiun atau meninggal dunia bukan lagi sebagai anggota TNI, maka secara hukum Para Penggugat tidak berhak lagi menempati rumah dinas, Hal ini sesuai dengan **Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara** sebagaimana telah diubah dengan **PP No.31 tahun 2005**, dimana pada **pasal 1 ayat (1)** menyatakan ;

rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

- Bahwa ternyata orang tua Para Penggugat telah berakhir masa dinas, baik karena yang bersangkutan telah pensiun atau karena suami yang bersangkutan telah meninggal dunia, sehingga menurut keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/28/VIII/1975, Para Penggugat yang nota bene selaku Para ahli waris yang sudah **tidak mempunyai hak lagi untuk menempati rumah dinas dan harus meninggalkan rumah dinas yang dihuninya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Kuasa Para Penggugat dan Jawaban Kuasa Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Orang Tua Penggugat yang memiliki harta waris berupa tanah dan bangunan di Komplek Badak Putih I di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor *in casu* tanah dan bangunan dalam objek sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran adanya aturan gugatan perdata konvensional. Pada dasarnya, yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan adalah perorangan atau badan hukum (melalui wakilnya) yang mempunyai kepentingan (*asas point d'interet point d'action* serta *asas legitima persona standi in judicio*).

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Menimbang, bahwa konsep *locus standi* ataupun prinsip *persona standi in judicio* serta asas *point d'interet point d'action* berkaitan erat dengan terminologi *legal standing*, yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan perdata atas hubungan keperdataan dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Kuasa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah seorang ahli waris dari orang tua Para Penggugat yang telah meninggal dunia dan telah meninggalkan tanah dan bangunan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan hukum waris sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga unsur di dalam warisan yang harus terpenuhi yaitu : 1. Adanya pewaris, 2. Harta warisan dan 3. Adanya Ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hak dan segala piutang si meninggal dunia, dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang hak milik atas seluruh atau sebagian warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan peraturan-peraturan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

*Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Para Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana terdapat dalam Hukum Waris sehingga Para Penggugat dapat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Kuasa Para Penggugat yaitu Bukti PI-1, PII-1, PIII-1, PIV-1, PV-1, PVI-1, benar :

- Bahwa AGUS SUPRIATNA SM. HK (Penggugat I) adalah seorang Ahli Waris dari Alm. M. ALI;
- Bahwa UJANG SUKMANA (Penggugat II) adalah salah seorang Ahli Waris dari SAAN dan Alm. SAAN;
- Bahwa BUDIMAN SINAGA (Penggugat III) adalah salah seorang Ahli Waris dari Alm. Y. SINAGA;
- Bahwa RD. ERNI NURIYATNI (Penggugat IV) adalah salah seorang Ahli Waris dari Alm. R.E. MURSIDI;
- Bahwa NANDANG SUHERMAN (Penggugat V) adalah salah seorang Ahli Waris dari Alm. HASBIH;
- Bahwa SUBAGDJO (Penggugat VI) adalah salah seorang Ahli Waris dari Alm. SOETARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat fakta bahwa benar unsur Pewaris dan Ahli Waris sebagaimana Hukum Waris yang telah diuraikan sebelumnya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tanah dan objek sengketa *a quo* merupakan Harta Warisan, yaitu harta benda kekayaan yang ditinggalkan Pewaris *in casu* masing-masing Almarhum orang tua Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mendapatkan hak kepemilikan rumah di Kota Batu atas Bantuan Pemda Kodya Bogor (Objek perkara *a quo*) berdasarkan **Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975 tanggal 01 - 09 - 1975 Jo Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976** dan sampai sekarang terus menghuni objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil kuasa Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 163 HIR "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu kebendaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", di mana Pihak Para Penggugat diberikan hak untuk membuktikan apakah benar orang tua Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan objek sengketa *a quo* dan juga kepada Kuasa Tergugat diberi hak untuk membuktikan



bahwa tanah dan objek sengketa *a quo* bukan milik dari orang tua Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Kuasa Para Penggugat di persidangan yaitu bukti Fotokopi **Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975 tanggal 01 – 09 – 1975, dan Fotokopi Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Kuasa Para Penggugat, maka dapat disimpulkan Kuasa Para Penggugat dengan berdasarkan **Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975 tanggal 01 – 09 – 1975, dan Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976** telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik orang tua Para Penggugat (Alm.) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan Kuasa Tergugat yaitu **Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jl. Pledang Bogor Surat Perintah No. B.606-4 / IX / 1975 tanggal 01 – 09 – 1975 (Bukti T-2), dan Surat Perintah No.SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 (Bukti T-7)** yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat

- Bahwa Surat B.606-4/IX/1975 Adalah surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pangdam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Komandan Korem 061/SK yang isinya :
 - a. **Petunjuk tehnik** dari Pangdam III/Siliwangi kepada Danrem 061/SK agar dalam Proses Melaksanakan pengembalian Tanah Okupasi (JL Paledang T.35 dan T.37) kepada yang Berhak/yang memiliki (YAITU **PEMDA KODYA BOGOR**) dengan ketentuan menerima gantinya tanah/bangunan/kantor menjadi milik A.D dan Membuatkan bangunan sebanyak 7 Kopel untuk bekas penghuni T.35 dan T.37 ;
 - b. Apabila bangunan penampungannya disediakan oleh pemilik bangunan akupasi AD, maka sebagai pedoman bangunan tersebut harus disesuaikan dengan penghuninya ;
 - c. Penegasan Ulang dari Pangdam III/Siliwangi kepada Komandan Korem 061/SK bahwa dalam pengembalian tanah Okupasi di Jl Paledang T.35 dan T.37 tidak disediakan dana Oleh Komando Sehingga pengeluaran Biaya Akibat pengembalian Tanah Okupasi itu dibebankan kepada

*Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



**Pemilik tanah di Jalan Paledang T.No 35 dan T. No.37 yaitu PEMDA
KODYA BOGOR.**

- Bahwa surat Nomor : Sprint 166/4/X/1976 adalah surat perintah yang dikeluarkan Oleh Komandan Kodim 0606 yang ditujukan kepada 43 personil yang berada di jalan Paledang No.35 dan No.37 Bogor yang pada pokok isinya adalah untuk melaksanakan perpindahan, mengisi dan menempati bangunan pengganti yang disediakan Oleh Kodya Bogor;
- Bahwa berdasarkan kedua surat tersebut tidak ditemukan dasar bagi Para Penggugat yang menyatakan bahwa dasar kepemilikan orang tua Para Penggugat terhadap tanah dan bangunan objek sengketa *a quo* adalah kedua surat tersebut, karena kedua surat tersebut hanya berupa petunjuk dan perintah perpindahan, mengisi dan menempati bangunan pengganti yang disediakan Oleh Kodya Bogor di mana orang tua Para Penggugat sebagai PENGHUNINYA DAN BUKAN SEBAGAI PEMILIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat (Alm.) telah memiliki Harta Warisan berupa tanah dan bangunan di Komplek Badak Putih I di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, yang masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam dalil gugatan Para Penggugat *in casu* tanah dan bangunan objek sengketa *a quo*, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa *a quo* merupakan asset dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris *in casu* Orang Tua Para Penggugat tidaklah memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di Komplek Badak Putih I di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, yang masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam dalil gugatan Para Penggugat *in casu* tanah dan bangunan objek sengketa *a quo*, maka salah satu unsur dalam Hukum Waris tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Harta Yang Diwariskan, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan terhadap tanah dan bangunan di Komplek Badak Putih I di Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, yang masing-masing Para Penggugat uraikan sebelumnya dalam dalil gugatan Para Penggugat *in casu* sebagai

*Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



bangunan objek sengketa *a quo* dari peninggalan (warisan) orang tua Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan terhadap tanah dan bangunan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya dan adil menyatakan **Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *Rekonvensi* ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 huruf a HIR mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai Gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya syarat gugatan rekonvensi adalah terdapat factor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi, dan hubungan tersebut harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, maka berakibat :

1. Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi ;
2. Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide. Putusan Mahkamah Agung nomor 529 K/PDT.SUS/2011 tanggal 23 Agustus 2011) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi, maka Gugatan



Rekonvensi tersebut sangat erat dengan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan secara formal telah terputus hubungan di antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil untuk **Menyatakan Gugatan rekonvensi Kuasa Hukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Tidak Dapat Diterima ;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima maka Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas secara khusus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

*Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sebesar Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin, tanggal 17 Juli 2017**, oleh TITO SUHUD, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI, SH., dan BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota:

ZAUFU AMRI, SH

BEN R.P. SITUMORANG, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ETI SUGIARTI.

Hakim Ketua,



TITO SUHUD, S.H., M.H.

Perincian :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya panggilan	Rp	500.000,00
PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
Biaya PS	Rp	500.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu
rupiah)		